

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dilakukan untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperbaiki potensi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sangat dipandang perlu untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan tanggung jawab pada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam menghadapi perkembangan keadaan serta persaingan global.

Menurut Hossein dalam Muluk (2005:10) dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban, hak daerah otonom adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan sebagainya yang telah diatur pada perundang-undangan. Sedangkan kewajiban dari daerah otonom adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial dan budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban lain diatur dalam undang-undang (Muluk,2005:142)

Dalam otonomi diperkenalkan pula asas desentralisasi yang mana terdapat penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Desentralisasi juga memberikan makna sebagai cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara (Supriatna,1993:1). Dalam desentralisasi penyerahan kekuasaan termasuk pada penyerahan kekuasaan pusat kepada propinsi dan selanjutnya dari propinsi kepada kabupaten dan kota, serta penugasan pemerintah propinsi atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam implementasinya otonomi juga dilakukan pada tataran desa sebagaimana diatur pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 206.

Wewenang otonom pemerintah desa tidak dapat disamakan dengan pengertian wewenang otonom yang dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten. Wewenang otonom pemerintah desa adalah sebagai suatu wewenang untuk melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan kepala desa bersama rembug desa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau wewenang yang diberikan melalui perintah atau peraturan dari lembaga pemerintahan yang ada di atasnya (Saparin, 1977:43). Kewenangan yang demikian bertujuan untuk pembinaan ketertiban dan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa.

Menurut Surianingrat (1985:107) Keadaan pemerintah desa sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa tidaklah seragam diseluruh Indonesia dimana masing-masing daerah memiliki ciri-ciri tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diwariskan semenjak zaman penjajahan Belanda. Adapun Undang-Undang yang diwariskan tersebut adalah Indische Gemeente Ordonantie (IGO) Stbl Nomor 83 Tahun 1906 yang berlaku untuk pulau jawa dan madura, dan Inlandiche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) Stbl Nomor 490 Tahun 1938 jo. Stbl Nomor 681 Tahun 1938 yang berlaku untuk luar jawa dan Madura. Tetapi setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja, namun UU ini tidak sempat terlaksana. Dengan mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan atau tidak mendukung pencapaian tujuan nasional diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk

didalamnya kesatuan masyarakat, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional. Berdasarkan Undang-undang ini pemerintah desa berhak, berwenang, dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat-perangkatnya untuk melaksanakannya. Desa dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 menyebutkan bahwa yang dinamakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang dimiliki desa merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat menjadikan sebuah pemerintahan yang sejalan dan bertanggung jawab. Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah merupakan arena yang paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 206 disebutkan bahwa :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa

Melihat urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh desa sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya desa memiliki kewenangan yang cukup luas. Kepala desa yang menurut Undang-Undang tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desa tersebut ke arah yang dikehendakinya.

Reformasi dan otonomi daerah menjadikan harapan baru bagi pemerintah

dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa otonomi adalah suatu peluang yang baru untuk dapat membuka ruang kreativitas aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dari sisi masyarakat poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparan pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat sangat berperan dalam jalannya roda pemerintahan desa dikarenakan dengan partisipasi masyarakat yang aktif dapat menjadikan sebuah kerja sama antara perangkat desa dengan masyarakat lebih terjalin yang komunikatif dan koordinatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada beberapa urusan yang harus dilakukannya menurut Ndraha (1984:65) Urusan dekonsentratif yaitu urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang lebih atas dan pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah desa, yang kedua adalah urusan partisipatif yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa haruslah ada apa yang dinamakan perangkat desa yang mana kepala desa sebagai pemimpin dari pemerintahan. Seorang pemimpin masyarakat haruslah mempunyai suatu keahlian dalam mengurus rakyatnya dan harus bisa secara tepat dalam mengambil segala keputusan. Pemimpin tersebut bisa pemimpin yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk menjadi pemimpin di daerahnya yang mana ini adalah kepala desa (pemimpin formal) maupun pemimpin tidak formal atau tidak resmi dalam arti kata orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai peranan yang menentukan segala tindakannya, sehingga masyarakat akan menerima ide yang disampaikan serta mengikuti apa-apa yang dikehendaki pemimpin tersebut sepanjang dianggap suatu hal yang baik. Pengertian pemimpin non formal disini adalah pemimpin yang benar-benar dikenal dan dekat dengan masyarakat atau yang dikenal dengan pemuka pendapat yang dalam hal ini biasa kita sebut dengan tokoh masyarakat.

Pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam prosesnya sangat mengharapkan peran serta atau partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah desa sangat menyadari betapa pentingnya peran serta/partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintahan, oleh karena itu peran serta atau partisipasi masyarakat harus diusahakan perkembangannya melalui para pemuka pendapat hal ini sesuai dengan pendapat Rogers dalam Hanafi (1981:31) :

Diantara anggota sistem sosial ada yang memegang peranan penting dan berpengaruh terhadap proses penyebaran inovasi, mereka bisa mempercepat diterimanya inovasi oleh anggota masyarakat terhadap tersebarnya suatu inovasi kedalam sistem, sedangkan masuk dan tersebarnya inovasi kedalam sistem sosial bisa melalui anggota sistem secara individual atau kolektif. Inovasi baru yang ditanamkan tersebut akan masuk dan dipahami oleh opinion leaders yang sebelumnya telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat dalam mengenalkan dan memasukkan informasi-informasi atas ide-ide dan hal-hal baru.

Dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pemerintah desa, peran aktif dari tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti lazimnya kehidupan masyarakat dipedesaan tokoh-tokoh masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat dan sangat dihormati keberadaannya, oleh karena itu aparat desa sebagai pemimpin formal sudah selayaknya dapat merangkul tokoh-tokoh masyarakat ini guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pada umumnya tokoh masyarakat ini bertindak sebagai motivator dalam setiap kegiatan pemerintahan di desa, dan disamping itu juga bertindak sebagai penasehat dalam kehidupan masyarakat desa sehari-hari.

Tokoh masyarakat yang dalam hal ini kiai pada umumnya masyarakat desa di Jawa menerima penghormatan yang tinggi dari masyarakat dibandingkan elite lokal yang lain. Hal ini telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam masyarakat dan kepemimpinannya juga tidak terbatas pada wilayah agama tetapi meluas pada wilayah politik dan pemerintahan. Keberhasilannya dalam peran-peran kepemimpinan ini menjadikan semakin kelihatan sebagai orang berpengaruh yang dengan mudah dapat menggerakkan aksi sosial oleh karena itu kiai menjadi elite yang sangat kuat (Turmudi, 2003:94).

Sebagaimana peran dari kiai yang umumnya pada masyarakat Jawa sangat

signifikan dalam pemerintahan desa pun peranan kiai sangat mempengaruhi hal ini tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya baik pembangunan desa, pengambilan keputusan ataupun pembuatan peraturan desa peran kiai yang notabene adalah tokoh yang sangat dihormati dalam masyarakat sangat dibutuhkan perannya. Peran kiai tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan desa dalam hal ini dibutuhkan sebuah partisipasi dan peran kiai dengan elite lokal sehingga membentuk sebuah kerjasama yang mendukung untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Kehadiran kiai dalam pemerintahan tidak lepas dari pengaruh yang mereka punyai dan tidak sedikit masyarakat desa lebih mengikuti ucapan para kiai daripada elite desa. Pengaruh seperti ini dibutuhkan untuk meningkatkan sebuah kinerja pemerintah desa dengan berbasis keterkaitan masyarakat, perangkat desa, dan kiai sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengaruh kiai yang lebih luas dan pola kepemimpinannya yang lintas desa memungkinkannya terus berhubungan dengan pihak-pihak swasta dan pemerintah (Turmudi, 2003:101). Keadaan ini memungkinkan kiai terkadang bertindak sebagai pialang dalam mentramisikan pesan-pesan pembangunan dan masyarakat dapat menerima program-program pemerintah dengan mudah ketika mereka didekati kiai. Pada umumnya pada taraf pemerintahan di desa pada pulau Jawa peran kiai masih sangat mempengaruhi, kita dapat menjumpai pada beberapa daerah pulau Jawa, dan Madura peran kiai sangat dominan dalam merangkul masyarakat. Demikian pada pelaksanaan pemerintah di desa Tanggungprigel Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan peran kiai membantu pelaksana tugas kepala desa sebagai *formal leader* dalam menyelenggarakan pemerintahan didesa lebih pada era reformasi ini masyarakat cenderung lebih mendengar suara dari tokoh masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya asas desentralisasi membuat desa sebagai daerah otonom sebagai mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berhak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri membuat peran aktif elite lokal (pemerintah desa), masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadikan pemerintahan yang baik (*good*

governance). Pada masyarakat desa terutama pada Pulau Jawa dikenal pula pemimpin non formal selain pemimpin formal yaitu seseorang yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat yang biasa disebut tokoh masyarakat (kiai). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akhirnya mengambil judul “**Partisipasi Kiai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Rumusan masalah merupakan titik tolak dari suatu kegiatan penelitian karena keinginan untuk mengetahui suatu permasalahan, memecahkannya dan mengatasinya agar dapat mencapai apa yang dikehendaki.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1991:51) masalah dirumuskan sebagai soal, dengan kata lain sesuatu yang harus dipecahkan. Sementara Surachmad (1993:34) berpendapat bahwa masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah dirasakan sebagai rintangan yang harus dilalui apabila orang berjalan terus, dan dengan demikian masalah akan menampakkan diri sebagai tantangan.

Dengan latar belakang yang telah dibahas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana identifikasi masyarakat terhadap kiai sebagai tokoh masyarakat ?
2. Bagaimana peran kiai dalam masyarakat desa ?
3. Bagaimana bentuk partisipasi Kiai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengidentifikasi seseorang mendapat gelar kiai
2. Untuk mengetahui bentuk peranan kiai dalam masyarakat desa
3. Untuk mengetahui bentuk partisipasi kiai dalam pemerintahan desa

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran pengembangan kajian Ilmu Administrasi pada umumnya dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan Peranan Tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah desa dalam pembinaan masyarakat dalam upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung pelaksanaan penelitian. Penjelasan mengenai definisi dan batasan-batasan pengertian yang digunakan peneliti dapat dilihat pada bab ini.

Bab III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan dan memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan jenis, teknik pengumpulan data, instrumen data, dan metode analisis.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul akan dianalisa dan dibahas pada bab ini berdasarkan atas metode analisa kualitatif dan kuantitatif yang kerangkanya dijelaskan pada bab II.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari analisa yang telah dilakukan dengan memberikan masukan dan saran-saran untuk mengantisipasi permasalahan yang ada maupun untuk penelitian lain yang bertema sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan pula yang dimaksud dengan pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Pamudji (1985: 22) secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Lebih lanjut Pamudji mengartikan kata-kata tersebut sebagai berikut.

- a. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah khusus memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dsb)

Konsep *local government* mempunyai banyak sudut pandang dalam implementasinya. Untuk membatasi dalam memahaminya maka Hoessein (dalam Muluk, 2005 : 10) mengemukakan tiga konsep yaitu :

1. Pemerintah lokal yang sering dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ yakni *council* dan *major* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan atas pemilihan.
2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi, dalam menentukan fungsi kewenangan pemerintah daerah terdapat dua fungsi yaitu : Pertama, the *ultra vires doctrine*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada

hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi atau urusan pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. Kedua, prinsip *general competence* atau *open end arrangement*, pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara itu sisanya merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

3. Bermakna daerah otonom. Bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran situs ekonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan ketiga konsep tersebut, maka setiap pemerintah daerah akan memiliki peran dan tugas masing-masing. Menurut Starling (dalam Muluk, 2005 : 59) tugas utama pemerintah adalah menyediakan *public goods* daripada *private good* dan menciptakan keadilan dalam pelayanan publik yang jarang menghasilkan laba. Menurut Muluk (2005:40) secara teoritis keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu. Dalam ilmu politik keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagaian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi keberadaan pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran *public goods*. Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam disetiap lokasi berbeda. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintah daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi.

2. Desentralisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desentralisasi

diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *de* artinya lepas dan *centrum* yang artinya pusat. Jadi, desentralisasi menurut asal katanya berarti melepaskan dari pusat (Juliantara dkk., 2005 : 51). Desentralisasi juga sebagai cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Sedangkan menurut Rondenelli dkk (dalam Muluk, 2005 : 6) membagi rentang pengertian desentralisasi secara luas menjadi empat jenis yakni :

1. *Deconcentration* : penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian badan pemerintah.
2. *Delegation* : perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung.
3. *Devolution* : pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan secara subnasioanl dengan aktivitas yang secara substansial berada diluar kantor pemerintahan pusat.
4. *Privatization* : memberikan semua tanggung jawab atau fungsi-fungsi kepada organisasi non-pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah.

Disisi lain, dianutnya desentralisasi diharapkan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah masyarakat setempat. Menurut Smith (dalam Muluk, 2005 : 8) desentralisasi dalam arti sempit (*devolution*) akan berkaitan dengan dua hal yaitu :

1. Adanya subdivisi tertentu dari suatu negara yang mempunyai ukuran otonomi. Subdivisi teritori ini memiliki *self governing* melalui lembaga politik yang memiliki akar dalam wilayah sesuai dengan batas yuridiksinya. Wilayah ini tidak diadministrasikan oleh agen-agen pemerintah di atasnya, tetapi diatur oleh lembaga yang dibentuk secara politis di wilayah tersebut.
2. Lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis. Berbagai keputusan akan diambil berdasarkan prosedur demokratis

Dengan adanya desentralisasi secara tersurat dan nyata menunjukkan adanya dukungan yang kuat peraturan perundangan terhadap pemerintahan daerah

yang dijalankan melalui partisipasi masyarakat. Menurut Geoferry N. Jerry dalam Muluk (2005:41) menegaskan bahwa pustaka desentralisasi selama 50 Tahun terakhir cenderung memberi kesan bahwa desentralisasi merupakan basis bagi *democratic governance* yang esensinya adalah *good governance* dengan elemen utamanya adalah partisipasi masyarakat.

3. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani (autos = sendiri) dan (Nomos = Undang-undang) yang berarti perundangan sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri utama dari daerah otonom tersebut adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Sehingga DPRD dan eksekutif menjadi aktor utama penentu kebijakan dalam merumuskan isu-isu yang berkembang dimasyarakat.

Beberapa asas yang dianut dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut mulai diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh pemerintah daerah. Asas desentralisasi, asas dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

B. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dimaksud desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>).

Sedangkan pengertian menurut Paul H. Landis dalam Raharja (1999:30) mendefinisikan desa menjadi tiga bagaian tergantung dari :

- a. Untuk tujuan analisa statistik
Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang
- b. Untuk tujuan sosial psikologik
Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesamaarganya
- c. Untuk tujuan analisa ekonomik
Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian

Sedangkan menurut Egon E. Bergel dalam Raharja (1999:37) memberikan gambaran mengenai istilah desa ada dua pengertian menurut bergel, yaitu :

- a. Desa diartikan sebagai setiap pemukiman para petani terlepas dari ukuran besar kecilnya

- b. Terdapat desa-desa perdagangan dimana tidak seluruh desa terlibat perdagangan melainkan sejumlah orang saja dari desa itu yang memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan.

1. Karakteristik Desa

Gambaran tentang desa dikemukakan oleh Redfield dalam Wisadirana (2004:49) adalah bahwa masyarakat desa memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- a. Jumlahnya kecil, dengan tempat tinggal terpencil jauh dari keramaian kota.
- b. Relatif bersifat homogen dengan rasa persatuan yang kuat.
- c. Memiliki sistem sosial yang teratur dengan perilaku tradisionalnya
- d. Rasa persaudaraan yang sangat kuat
- e. Taat pada ajaran-ajaran agama dan menurut kepada pemuka masyarakat

Sedangkan menurut Roucek dan Warren dalam Raharja (1999:40) desa memiliki karakteristik antara lain :

- a. Besarnya kelompok primer.
- b. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi.
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Homogen
- e. Mobilitas sosial rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

Pitirim A.Sorokin dan carle C. Zimmermann dalam Raharja (1999:40) mengemukakan bahwa karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

- a. Aspek mata pencaharian

Pertanian dan usaha-usaha kolektif merupakan ciri kehidupan ekonomi pedesaan. Istilah "*countryman*" yang bersinonim dengan "*farmer*"," *agriculturist*" merupakan simbol betapa eratnya keterkaitan antara pertanian dan desa. Perbedaan dalam besar kecilnya skala usaha pertanian, jenis tanaman atau pertanian, sistem pertanian yang diterapkan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap kehidupan masyarakatnya.

- b. Aspek ukuran komunitas

Ukuran komunitas lebih mengacu pada unit teritorial tertentu dalam suatu

komunitas desabitu berada.

c. Aspek tingkatan kepadatan penduduk

Jika dilihat dalam aspek kepadatan penduduknya, maka masyarakat desa memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini dikarenakan bahwa kehidupan masyarakat desa berasal dari sektor pertanian

d. Aspek lingkungan

Mengenai lingkungan sebagai faktor penentu karakteristik desa, Smith dan Zopf dalam Raharja (1999:41) membedakan lingkungan desa dalam tiga bagaian yaitu :

- Lingkungan fisik dan unorganik, yaitu lingkungan masyarakat desa yang langsung berhadapan dengan fisik geografis desa itu sendiri.
- Lingkungan biologis atau organis, yaitu lingkungan masyarakat yang lebih berhubungan dengan tanah dan aspek agrarian lainnya.
- Lingkungan sosio-kultural, yaitu lingkungan masyarakat desa yang lebih memperlihatkan bangunan-bangunan fisik yang lebih sedikit, memperlihatkan komposisi ras atau kebangsaan yang lebih sederhana, dan ciri *psychosocial* yang tidak rumit.

e. Aspek diferensiasi sosial

Diferensiasi sosial adalah pengelompokan-pengelompokan yang ada dalam suatu masyarakat baik dalam jumlah, variasi, maupun kompleksitasnya tanpa menempatkan dalam suatu susunan yang hierarkhis. Jika ditinjau dari pengertiannya tingkat diferensiasi desa lebih rendah. Kesatuan masyarakat desa lebih didasarkan atas kesamaan-kesamaan dan bukannya didasarkan atas saling ketergantungan yang lahir karena adanya spealisasi.

f. Aspek stratifikasi sosial

Mengenai aspek stratifikasi sosial, terdapat empat komponen didalamnya yaitu :

- Pelapisan sosial pada masyarakat desa lebih sederhana
- Jarak sosial antar lapisan tidak begitu besar
- Masyarakat desa cenderung lebih mengelompok pada lapisan menengah

- Dasar-dasar pembeda pada masyarakat desa terkesan kaku
- g. Aspek interaksi sosial

Jumlah kontak sosial pada masyarakat desa jauh lebih sedikit. Menurut Sorokin dan Zimmermann dalam Raharja (1999:44) ada lima komponen dalam sistem interaksi masyarakat desa yaitu :

- Area kontak masyarakat desa lebih sempit
- Keseluruhan hubungan di antara masyarakat pedesaan terjadi dalam dunia mereka yang sempit
- Hubungan yang terjadi dalam masyarakat pedesaan umumnya lebih bersifat personal
- Hubungan yang ada dikalangan masyarakat pedesaan lebih bersifat permanen, awet, dan kuat
- Interaksi sosial masyarakat pedesaan kurang terdeferensiasi

- h. Aspek solidaritas sosial

Solidaritas sosial masyarakat pedesaan lebih didasarkan atas kesamaan, yang memiliki kecenderungan untuk menciptakan hubungan-hubungan yang bersifat informal dan non kultural.

Beberapa aspek tersebut mencerminkan berdirinya suatu desa dimana aspek-aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Aspek-aspek yang saling berkaitan tersebut melekat dalam karakteristik sebuah desa menjadi ciri khas dari sebuah desa. Dan ciri khas tersebut yang dapat membedakan desa dengan kota.

2. Tipologi desa

Menurut Dirjen PMD Depdagri dalam Wisadirana (2004:47) tipologi desa terbagi menjadi lima yaitu :

- a. Tipe desa tradisional

Tipe desa semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat terasing dengan pola kehidupan tradisional sederhana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ini masih sangat tergantung dari pemberian alam sekitarnya, masih terdapat juga pembagian kerja antar mereka yang berdasarkan pada jenis kelamin.

- b. Tipe desa swadaya

Desa semacam ini memiliki kondisi yang relatif statis dan bersifat

tradisional. Masyarakat sudah menggantungkan pada tingkat ketrampilan dan kemampuan dari seorang pemimpin. Kehidupan masyarakat masih tergantung pada alam yang belum diolah atau dimanfaatkan dengan baik, sehingga dalam pengelolaan menggantung ketrampilan untuk berteknologi.

c. Tipe desa swakarya

Desa semacam ini sudah mulai ada sentuhan-sentuhan oleh agen pembaharu dari luar desa, sudah mulai ada pembaharuan. Kehidupan masyarakat sudah tidak tergantung alam, tetapi mulai menggali sumber kehidupan yang lain, seperti berdagang, memanfaatkan ketrampilan dan lainnya. Struktur masyarakat bersifat vertikal dinamis.

d. Tipe desa swasembada

Tipe desa ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang dinamis, maju, mengenal mekanisasi pertanian dan menggunakan teknologi ilmiah dalam mengelola lahan usaha taninya. Struktur sosial vertikal dan dinamis, status dan kedudukan seseorang individu dinilai dari prestasi kemampuan dan ketrampilan.

Sedangkan menurut Saparin dalam Raharja (1999:58) menyebutkan bahwa jenis desa yang ada di Indonesia :

- a. Desa tambangan (kegiatan penyeberangan orang dan barang dimana terdapat sungai besar)
- b. Desa nelayan (dimana mata pencaharian warga dengan usaha perikanan laut)
- c. Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang)
- d. Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, karena diwajibkan memelihara sebuah makam-makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja)
- e. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri, pertambangan, dan sebagainya
- f. Desa perintis (yang terjadi karenakan transmigrasi)
- g. Desa pariwisata (adanya obyek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam, dan sebagainya)

Dengan tipologi-tipologi desa tersebut merupakan potensi-potensi yang dimiliki dari desa tersebut. Dengan potensi yang menonjol merupakan penggerak atau sumber perekonomian utama dari masyarakat desa tersebut.

3. Pemerintahan desa

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Menurut Widjaja (2002:4) pemerintahan desa dalam tugasnya dibantu oleh sekretaris desa dan kepala-kepala dusun. Pemerintah desa merupakan salah satu eselon terendah dalam wilayah.

Unsur-unsur perangkat desa dalam suatu pemerintahan desa adalah :

- a. Unsur staf yang terdiri dari unsur pelayanan seperti sekretariat desa dan tata usaha
- b. Unsur pelaksana yang terdiri dari unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur pamong tani desa dan urusan keamanan
- c. Unsur wilayah seperti unsur pembantu kepala desa seperti kepala dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Dalam kinerjanya perangkat desa memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing-masing yang menunjukkan peran dalam mencapai sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Individu-individu yang menempati posisi dalam pemerintahan desa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Widjaja (2002:47) syarat-syarat untuk menjadi perangkat desa antara lain :

- a. Kepala desa
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945
 - Warga negara Indonesia

- Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
- Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau pengalaman sederajat
- Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya
- Berkelakuan baik, jujur, dan adil
- Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat desa setempat
- Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah

b. Perangkat desa

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Warga Negara Indonesia
- Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
- Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau pengalaman sederajat
- Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya
- Berkelakuan baik, jujur, dan adil
- Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat desa setempat

Lebih lanjut lagi Widjaja (2002:48) juga mengemukakan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut, yaitu :

a. Kepala desa

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian masyarakat desa
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

- Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum
- Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama bpd/bpm menetapkan sebagai peraturan desa
- Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan

b. Sekretariat desa

Merupakan unsur staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada kepala desa dan dipimpin oleh sekretaris desa (carik desa). Sekretaris desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

- 1) Carik desa melaksanakan tugas sebagai sekretariat desa. Carik desa mempunyai fungsi :
 - Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan, melakukan urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi umum, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh pamong desa
 - Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pamong desa
 - Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk-petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelesaian tugas pemerintah desa, pembangunan, dan pembinaan masyarakat
 - Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat
 - Menyusun program kerja tahunan dan pelaporan
 - Melakukan administrasi pertanahan
- 2) Carik desa melaksanakan urusan-urusan umum, bertugas untuk melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan,

dan rumah tangga desa serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa, carik desa mempunyai fungsi :

- Menyusun program serta menyusun ketatausahaan dan kearsipan
- Menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa
- Menyusun program serta melakukan perlengkapan dan inventarisasi desa

3) Carik desa melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Bertugas untuk menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Carik desa mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana pemerintahan desa dan pemerintah umum
- Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
- Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan
- Membantu pelaksanaan tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lain
- Menyusun program dan melakukan administrasi dibidang kependudukan dan catatan sipil
- Menyusun rencana dan pengadministrasian dibidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban

4) Carik desa melaksanakan urusan-urusan pembangunan desa dan perekonomian. Bertugas menyusun rencana pengendalian, evaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang ekonomi, bidang pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Carik desa mempunyai fungsi :

- Menyusun program dan penyelenggaraan pembangunan desa
- Menyusun program dan melaksanakan bimbingan dibidang ekonomi, produksi, dan distribusi
- Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan

- Menyusun program dan melakukan pengadministrasian dibidang perekonomian dan pembangunan
 - Menyusun program kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan
 - Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, dana, sarana fisik, lingkungan
- 5) Carik desa melaksanakan urusan-urusan keuangan. Bertugas untuk menyusun rencana pengendalian, evaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Carik desa mempunyai fungsi :
- Menyusun program dan rencana APBDes
 - Menyusun program dan pengadministrasian kepada kepala desa
 - Menyusun rencana pertanggungjawaban kepada kepala desa
 - Menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah desa
 - Membelanjakan kebutuhan pemerintah desa
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan pemerintah desa
 - Menyetor uang milik pemerintah daerah dan negara
 - Menggali sumber-sumber keuangan desa
- 6) Carik desa melaksanakan urusan-urusan pembangunan dan perekonomian. Bertugas menyusun rencana pengendalian, evaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi, bidang pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Carik desa berfungsi :
- Menyusun program dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat
 - Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan masyarakat
 - Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh

- Mengumpulkan bahan dan menyusun pengadministrasian dibidang kesejahteraan
- c. Petugas pelaksana teknis lapangan

Merupakan unsur pelaksana di lapangan yang mengurus beberapa urusan yang diserahkan oleh kepala desa, unsur pelaksana ini terdiri :

- Modin, yang mengurus bidang pernikahan
 - Jogoboyo, yang mengurus bidang keamanan
 - Pamong tani, yang mengurus bidang kesejahteraan masyarakat desa
- d. Kepala Dusun

Merupakan unsur wilayah yang membantu kepala desa di wilayah bagaian itu sendiri (Widjaja, 2002:127).

Jadi dapat disimpulkan semua jabatan yang dipangku oleh pemerintah desa tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing jabatan.

4. Kelembagaan Desa

Secara konseptual kelembagaan berasal dari kata *institution* atau pranata yang diartikan sebagai suatu prosedur yang sudah berlaku dan mantap (Mc Iver dalam Wisadirana, 2004:116), sedangkan menurut Hayami dalam Wisadirana (2004:116) kelembagaan atau pranata adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku yang dikukuhkan dengan adanya sanksi oleh suatu anggota komunitas. Lebih lanjut Hayami mengatakan bahwa sebenarnya banyak ragam definisi kelembagaan, namun secara umum kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan yang dianut oleh masyarakat atau organisasi atau kelompok sosial yang dijadikan pegangan oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam mengadakan transaksi dengan yang lain. Rutan dalam Wisadirana (2004:117) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan-aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial. Sedangkan Koentjaraningrat mengartikan kelembagaan atau pranata sosial sebagai suatu himpunan aturan atau norma yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. kelembagaan atau pranata

sosial dibagi menjadi beberapa macam antara lain :

1. Pranata Pendidikan, yang mana mengatur tentang pendidikan
2. Pranata Domestik, pranata yang mengatur sistem kekerabatan
3. Pranata ekonomi, yang mengatur kebutuhan hidup

Kelembagaan atau pranata berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi, perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturan, yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan, maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi, tetapi bila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder, maka pengaturan itu terkait dengan masalah kelembagaan.

Kelembagaan muncul dan tumbuh secara evolusi dari masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat melalui nilai-nilai pengatur perilaku dan ini disebut sebagai kelembagaan non formal. Sedangkan kelembagaan yang munculnya dengan sengaja dibentuk seperti peraturan-peraturan dan undang-undang, disebut kelembagaan formal. Oleh karena itu kelembagaan berkembang sesuai dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Gunawan dalam Wisadirana (2004:118) pada dasarnya setiap bentuk kelembagaan mengatur tiga hal utama yang diatur dalam kelembagaan yaitu pengaturan terhadap penguasaan, pengaturan dalam pemanfaatan, dan pengaturan dalam pendistribusian sumberdaya. Kinerja kelembagaan secara normative bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk. Kinerja kelembagaan yang berdampak baik misalnya, lembaga koperasi, lembaga kemitraan, dan lembaga pemasaran serta lainnya. Sedangkan kinerja kelembagaan yang berdampak buruk antara lain adalah kelembagaan sistem bagi hasil.

Menurut Hayami Kikuchi dalam Wisadirana (2004:120) kelembagaan sebagai pedoman perilaku lebih mudah dilaksanakan didalam masyarakat yang berstruktur terpadu dan ketat. Individu diharapkan menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku, seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik yang jelas diatur oleh tradisi. Sedangkan

dalam sistem sosial yang berstruktur longgar, tingkah laku individu lebih bersifat individualistis dan mudah bagi individu untuk menyelamatkan diri setelah berbuat sesuatu yang tidak disetujui oleh anggota masyarakat.

Adanya kelembagaan ini akan mudah dilakukan koordinasi dan kerja sama diantara penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Kelembagaan yang ada pada pedesaan terdiri dalam lembaga formal dan lembaga non formal.

1. Lembaga Formal ini meliputi :

- Lembaga Masyarakat Desa dengan jumlah pengurus untuk setiap desa kurang lebih 35 orang yang diketuai oleh seorang kepala desa dibantu sekretaris desa dan beranggotakan pamong desa serta pemuka masyarakat.
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Lembaga ini diketuai oleh kepala desa yang umumnya dibantu ketua oleh ketua I, ketua II, sekretaris dan bendahara, namun lembaga ini sudah tidak ada lagi pada pedesaan
- Lembaga Badan Pertimbangan Desa, merupakan lembaga baru yang ada pada pedesaan. Lembaga ini sebagai pengganti LKMD, lembaga ini dibentuk oleh pemerintah desa dengan anggota-anggota terpilih oleh masyarakat sebagai representasi perwakilan masyarakat desa. Tugas lembaga ini sebagai sosial kontrol dan mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa
- Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, biasanya diketuai oleh Istri kepala desa
- Lembaga Keamanan, yang dibentuk oleh pemerintahan desa dan disetujui oleh seluruh masyarakat. Lembaga ini beranggotakan Hansip dan Wanra yang bertugas menjaga keamanan.

2. Lembaga Non formal meliputi :

- Lembaga Keagamaan atau lembaga adat, lembaga ini berfungsi untuk mengatur kegiatan ritual masyarakat desa yang biasanya

dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Lembaga ini mempunyai banyak anggota

- Lembaga Kader Pembangunan Desa, yang biasanya diketuai oleh pemuda yang menjadi tokoh masyarakat
- Lembaga kesenian, lembaga ini dibentuk oleh tokoh kesenian masyarakat desa, lembaga ini berfungsi untuk mengembangkan potensi kesenian desa.

5. Bentuk Religi Masyarakat desa

Sebagian besar masyarakat pedesaan Indonesia terutama pada pulau Jawa menganut agama Islam, dan sebagian kecil lagi memeluk agama lain seperti agama Kristen, Katolik dan Hindu. Agama-agama tersebut oleh masyarakat desa diyakini kebenarannya. Menurut Hildred dalam Wisadirana (2004:60) mengatakan bahwa agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat pedesaan Jawa adalah Islam taat dan juga agama Islam abangan dengan kepercayaan yang bersumber pada tradisi leluhur. Islam abangan biasa disebut sebagai Islam kejawaan dalam kegiatan ritualnya menggabungkan antara tata cara yang dilakukan oleh agama Islam dan tata cara yang dilakukan oleh leluhurnya.

Orang-orang pedesaan bersifat sangat religius, sifat ini ditandai dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan keagamaan meliputi pengajian yang diselenggarakan oleh kelompok pria dan kelompok wanita, selain itu upacara-upacara keagamaan atau ritual biasanya dilakukan oleh bersamaan dengan upacara tradisi leluhur yaitu berupa selamatan, bersih desa, melakukan sesaji untuk roh-roh leluhur yang sudah meninggal dunia.

Dalam mencukupi kebutuhan keagamaan lazimnya di tiap-tiap lingkungan desa sebuah masjid untuk melakukan ibadah bagi agama Islam, sedangkan bagi desa-desa yang beragama Nasrani misalnya di daerah Maluku, NTT mempunyai gereja sebagai tempat ibadah, sedangkan pada desa di daerah Bali adanya Pura sebagai tempat peribadatan. Sebagai ciri khas pola budaya bangsa Indonesia ialah adanya pandangan magis religius yang dapat mencakup berbagai pandangan keagamaan dan menghilangkan adanya pertentangan keyakinan satu sama lain hal ini dapat dibuktikan bahwa disamping menganut keyakinan agama yang resmi

baik Islam, Kristen, Budha, dan Hindu masih terasa pengaruh keyakinan tradisional dalam masyarakat pedesaan yang bersangkutan. Sebuah bentuk penghormatan terhadap nenek moyang yang menjadi cikal bakal dari masing-masing kelompok dalam suatu masyarakat hukum atau kekerabatan. Sikap hidup yang bersifat magis religius tersebut mendapat kenyataan dalam kegiatan-kegiatan berupa upacara-upacara selamatan yang berhubungan dengan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut upacara-upacara lainnya yang bersifat perorangan dan kemasyarakatan.

6. Otonomi desa

Rumusan otonomi desa dapat diartikan kemandirian pemerintahan dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi, merencanakan kegiatan, menggali dana, mendanai pembangunan, dan mengontrol kegiatan pembangunan desa. Penguatan otonomi desa dimaknai sebagai upaya sistematis untuk mengubah wajah desa ke arah terciptanya tatanan masyarakat baru yang berbasis partisipasi. Menurut Ali (2007:99) awal peluang memperkuat kembali otonomi desa muncul seiring perubahan besar dalam tata kenegaraan pasca orde baru. Awal peluang otonomi desa setidaknya dikenali dari ketentuan adanya Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 209 menjelaskan fungsinya yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi.

Dalam PP No.72 Tahun 2005 penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus

diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa

Menurut Ali (2007:100) pada aras sosiologis titik masuk pada otonomi desa adalah revitalisasi rembug desa, musyawarah kelembagaan adat di pedesaan. Dengan demikian proses demokrasi desa dapat dirintis dengan penggalangan pemahaman bersama terhadap segala produk hasil kebijakan lokal. Dalam menyelenggarakan Otonomi Desa, seyogyanya lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaan desa, sesuai konsideran pelaksanaan Otonomi Daerah. Spirit otonomi desa harus terus berupaya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan desa.

C. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa latin “participare” kemudian perkataan tersebut diambil oleh bahasa inggris menjadi participate. Apabila diterjemahkan atau dimaknai dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengambil bagian atau turut serta. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991:772) partisipasi berarti hal turut serta dalam suatu kegiatan,

keikutsertaan, peran serta.

Pengertian yang lain dikemukakan Davis Charly dalam Ndraha (1982:43) yaitu keterlibatan mental mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat didalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, mengambil bagaian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggung jawabannya.

Selanjutnya Ndraha (1982:26) menyebutkan adanya tiga hal pokok dalam pengertian partisipasi yaitu :

- a. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional, kehadiran secara pribadi/phisik semata-mata dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi
- b. Kesiediaan untuk memberikan semacam kontribusi bergerak dimana misalnya uang, tenaga, jasa, pikiran
- c. Kebersamaan untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk mengambil bagaian dalam pertanggung jawaban

Bryant dan white dalam Muluk (2005:47) mengatakan partisipasi didefinisikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes dan sebagainya. Ini merupakan makna partisipasi secara politis yang mana menurut Joan Nelson dalam Muluk (2005:47) mengatakan bahwa partisipasi politis ini dibagi menjadi dua, pertama partisipasi horisontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan, kedua partisipasi vertikal ketika masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi keduanya.

Midgley dalam Muluk (2007:49) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Pendapat Griesgraber dan Gunter dalam Muluk (2007:48) partisipasi adalah sebuah mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi. Dalam pembahasan partisipasi tidak dapat dipisahkan apa yang

dinamakan masyarakat dimana peran yang berpartisipasi. Menurut Roland dalam sumohardjo (1984:339) masyarakat yaitu salah satu kelompok manusia yang sedikit banyak mempunyai kesatuan yang tetap dan tersusun dalam aktivitas kolektif mereka dan mereka merasakan satu. Dalam hal ini dapat disimpulkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dimana perubahan itu disebabkan oleh proses yang terjadi pada masyarakat itu.

Melihat arti partisipasi masyarakat yang menekankan bahwa keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan bentuk partisipasi secara langsung dimana antara masyarakat dengan pemerintah bekerja sama untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga tercipta sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Mekanisme Partisipasi Masyarakat desa

Dalam wewenang otonom sebenarnya adalah merupakan wewenang asli warga masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dengan pemerintah dalam memelihara dan menjaga kepentingan yang bersifat vital (Saparin, 1977:44). Dalam pengertiannya mekanisme partisipasi merupakan media atau saluran yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya (Muluk, 2007:90). Dalam bentuk partisipasinya masyarakat mempunyai suatu media yang mana memungkinkan untuk mereka dapat ikut serta dalam pemerintahan.

Mekanisme partisipasi masyarakat diidentifikasi dari berbagai aktivitas partisipasi yang telah melembaga dan diakui oleh para stakeholder sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan (Muluk, 2007:90). Pelaksanaan mekanisme partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua, yang pertama adalah mekanisme partisipasi masyarakat yang diatur oleh penyelenggara pemerintah daerah, kedua mekanisme yang tidak diatur oleh penyelenggara pemerintah daerah (Muluk, 2007:91).

Sebagai bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa hendaklah ada sebuah saluran yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan partisipasi, bentuk saluran atau media yang dilakukan masyarakat desa

dapat dijumpai pada sebuah lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat desa baik formal maupun tidak formal. Kelembagaan yang ada pada pemerintahan desa diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat desa. Kelembagaan yang ada pada desa sebagai fungsi partisipasi dapat dijumpai seperti, Badan Musyawarah Desa, dan lembaga non formal lainnya

Tabel 1

Tabel Saluran Partisipasi Masyarakat Desa Pada Pemerintahan Desa

Pemerintahan	Tujuan
Proses Penyusunan Perdes	Memberikan masukan agar perdes memperhatikan kepentingan masyarakat desa
Pelaksanaan Perdes	Memberikan masukan agar pelaksanaan perdes dilakukan secara Transparansi
Penyusunan APBDes	Memberikan Masukan agar APBDes disusun memperhatikan prinsip Transparansi dan partisipatif
Pembangunan	Tujuan
Perencanaan Pembangunan	Agar rencana pembangunan didasarkan pada kepentingan masyarakat desa dan melibatkan seluruh elemen masyarakat
Pelaksanaan Pembangunan	Agar masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola proyek bersumber dana APBDes dengan mekanisme swakelola
Pengawasan Pembangunan	Agar pelaksanaan pembangunan diawasi secara ketat untuk mengurangi kebocoran anggaran maupun berbagai penyimpangan

1. **Kiai dan Peranan**

Pengertian peranan menurut Soekanto (1990:2) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya maka ia menjadi peran. Kemudian Bruce dan Simamora (dalam Muhajir, 1983:76) memberikan peranan adalah suatu perilaku yang terartur atau yang karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal.

Disinggung itu Miftah Thoha (1995:10) mengemukakan suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur atau yang karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal.

Seseorang yang menduduki status tertentu baik dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadinya diharapkan berperilaku sesuai dengan statusnya. Jika ia berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang berada pada sekitarnya atau ia melanggar ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis maka orang disekitarnya akan merasa antipati dan akhirnya akan melemahkan kedudukan atau posisi dimana ia berada, dengan demikian kata peranan mempertegas kewajiban yang harus dilakukan seseorang.

Dari beberapa pengertian diatas tersebut maka peranan disuatu pihak dapat diartikan sebagai seseorang yang memegang pimpinan dalam suatu kelompok atau organisasi, sedangkan dilain pihak peranan merupakan aspek yang dinamis.

2. **Pemimpin**

Pengertian pemimpin menurut Kartini Kartono (1988:33) adalah seseorang pribadi yang memiliki kelebihan dan kecakapan, khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama melakukan aktivitas-aktivitas demi pencapaian satu tujuan.

Pemimpin mempunyai tugas utama untuk mengetahui pengaruh-pengaruh mana yang dapat mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar bersedia bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pemimpin telah mengetahui pengaruh-pengaruh itu maka pemimpin dapat menerapkan pada orang-orang yang dipimpinnya atau pada pengikutnya, sebab

salah satu tugas pokok seorang pemimpin adalah menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya menurut Soehardjono (1981:10) pemimpin dapat diartikan sebagai pemuka, penuntun (pemberi contoh), pembimbing, dan penunjuk jalan. Sedangkan menurut Pamudji (1981:4) pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Dari batasan yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu adalah orang yang memiliki kelebihan, sehingga ia mempunyai kekuasaan dan kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing bawahan juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya.

Menurut koentjoro (dalam Ma'rat, 1982:113) menjelaskan ada beberapa sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh pribadi pemimpin antara lain :

- Sifat yang disenangi oleh masyarakatnya
- Sifat yang menjadi cita-cita bagi banyak masyarakat dan suka ditiru oleh masyarakatnya
- Keahlian yang diakui oleh warga masyarakatnya
- Sifat yang diwujudkan oleh kekuatan fisiknya
- Sifat yang sesuai dengan norma-norma masyarakat

Pada masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan norma-norma, pemimpin yang mempunyai keahlian akan ditaati oleh warga masyarakat karena ia dapat melambungkan masyarakat itu, misalnya pemuka agama, mereka akan dihormati dan ditaati oleh warga.

3. Tokoh Masyarakat

Pada hakekatnya masyarakat pedesaan yang sangat dominan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya adalah kepemimpinan informalnya. Menurut pendapat Yuliati (2003:224) dalam masyarakat pedesaan adanya wewenang formal yang diwakili oleh kepala desa dan wewenang informal yang diwakili oleh tokoh masyarakat, kepala suku. Wewenang informal selalu searah dengan perkembangan norma yang ada dalam masyarakat.

Menurut Yuliati (2003:231) pemimpin informal dalam desa antara lain :

1. Tokoh masyarakat (contoh, kiai, pastur, dan pemimpin keagamaan lainnya)
2. Orang desa yang dituakan (contoh, guru, kepala sekolah)

Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatannya formal sebagai pemimpin namun karena memiliki kualitas unggul dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok masyarakat (Kartono, 1990:6). Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin
2. kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin
3. Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa
5. Tidak dapat dimutasikan dan tidak pernah mencapai promosi

Salah satu pemimpin informal adalah tokoh masyarakat dimana penyebutan tokoh masyarakat pada setiap daerah berbeda, hal ini dikarenakan pemaknaan Tokoh masyarakat seringkali identik dengan bidang keagamaan. Dalam agama Islam disebut Ulama/kiai, pada Nasrani pastor, sedang pada Hindu bali disebut Padanda. Pengertian tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya karena aktivitasnya dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya (http://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat). Dalam pengertian tersebut tokoh masyarakat adalah seorang yang dihormati dalam masyarakat, sebaigian besar mengartikan tokoh masyarakat adalah orang yang disegani karena ilmunya. Dalam masyarakat desa yang umumnya masih menganut sistem kekerabatan yang kuat sikap menghormati adalah bagaian utama dalam keseharian. Tokoh masyarakat sering diidentikkan dengan pemuka agama karena mereka mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama.

4. **Kiai**

Kepemimpinan tokoh masyarakat yang sering disebut dengan pemuka agama adalah sosok yang paling dihormati pada masyarakat desa, karena masyarakat menyakini mereka dapat memecahkan segala permasalahannya.

Dalam komunitas desa pasti memiliki pemimpin non formal dalam hal ini pemuka agama, dan pada masyarakat desa di Jawa sosok seperti ini sering dinamakan ulama atau kiai yang mana sebagian besar masyarakat Jawa menganut agama Islam. Ulama atau kiai adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>)

Dalam bahasa Jawa, perkataan kiai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: 1. sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, "kiai Garuda Kencana" dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta; 2. gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya; 3. gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya (Dhofier 1985:55).

Kiai sebagai pemimpin informal bagi masyarakat Jawa yang merupakan sosok yang disegani, juga mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Peran yang dimainkan kiai tidak hanya peran keagamaan atau masalah-masalah keagamaan, melainkan peran yang mereka mainkan juga menyangkut bidang-bidang lain seperti, bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Menurut Sanusi (1987:1) kepemimpinan kiai mempunyai peran antara lain :

1. Kemampuan memberikan pendapat, saran-saran dan petunjuk terhadap cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat
2. Kemampuan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha pembangunan bangsa
3. Kemampuan menerjemahkan norma-norma dan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Menurut pendapat Turmudi (2004:1) kiai adalah pemimpin informal yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Webber dalam Turmudi (2004:1) mengemukakan bahwa kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa dan membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Disamping kelebihan-kelebihan

personalnya, otoritas kiai ini dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk kepeduliannya dan orientasinya pada kepentingan-kepentingan masyarakat.

Geertz dalam Turmudi (2004:2) menegaskan bahwa kiai karena posisinya telah memainkan peran antara bagi masyarakat dengan memberi pemahaman kepada mereka apa yang sedang terjadi pada tingkat nasional. Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka wong cilik atau orang awam sadar bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara penduduk desa dengan kiai kemudian menempatkan kiai pada posisi sebagai penerjemah yang memberikan penjelasan-penjelasan dalam konteks agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa umumnya.

Sementara Greetz dalam Turmudzi (2004:3) mengatakan bahwa kiai hanya berperan sebagai makelar budaya (*cultural broker*). Ini artinya, pengaruh kiai hanya terletak pada pelaksanaan fungsi makelar. Bahkan secara politis kiai yang tidak mempunyai pengalaman dan keahlian tak mampu memimpin dengan hubungan masyarakat bangsa yang modern. Sementara Hiroko Horikoshi (dalam Turmudzi, 2004: 5) yang menyatakan bahwa kiai telah berperan sebagai pengambil keputusan menggerakkan orang desa untuk mendukung keputusan masyarakat. Kiai berperan dalam perubahan social dengan keunggulan kreativitasnya yakni adaptif-kreatif dengan kemampuannya memelihara yang baik tradisi lama dan mengambil yang lebih baik dari perubahan yang baru.

Kekuatan yang sedemikian besar yang dimiliki oleh kiai akan mempengaruhi pola masyarakat pedesaan. Karisma kiai sebagai pemimpin pendapat (*Opinion Leader*) akan memberi sumbangan besar bagi aliran komunikasi dari kiai ke masyarakat atau sebaliknya dan antar anggota masyarakat. Ini artinya, jika kiai sudah bilang tidak untuk diadakannya suatu perubahan sosial di masyarakat, maka masyarakat atau pengikutnya akan mengatakan yang serupa. Tak bisa dipungkiri bahwa kiai penentu proses komunikasi di masyarakat. Kekuatan kiai sebagai pemuka pendapat dapat dilihat dari dua hal :

1. Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi, dimana kiai mempunyai kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi anggota masyarakat, karena bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Ia sanggup menjawab berbagai persoalan yang ingin diketahui oleh masyarakat dan ia juga mampu mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah
2. Selalu melandaskan sesuatu pada kesepakatan bersama. Kiai dianggap orang yang mempunyai pengaruh karena keilmuannya, dimana ia ahli dalam bidang ilmu agama sehingga dibutuhkan oleh masyarakat bahkan ia menjadi patron masyarakat atau ia sanggup melayani masyarakat dan ia juga berperan sebagai *pressure group* dan *ruling class* di pedesaan. Ia mampu menolak kebijakan yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma wilayahnya, dan ia dengan kemampuan karismanya mampu melakukan perlawanan

Namun berpijak dari uraian diatas kiai tidak bisa menjalankan perannya sendiri untuk mewujudkan suatu keberhasilan pemerintahan desa. Kerja sama antara pemerintah desa, kiai dan masyarakat sangatlah berperan dalam terlaksananya atau suksesnya pemerintahan. Konsep kerja sama, yang melahirkan persatuan dan kesatuan, disadari atau tidak, merupakan langkah yang baik dalam rangka menunjang jalannya pemerintahan. Karena suatu kerja sama pada dasarnya adalah membangun kekuatan dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pemerintahan. Tujuan pemerintahan yang mencoba menciptakan masyarakat yang selaras dan partisipatif sebagaimana yang diinginkan menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peran yang mereka mainkan sebagai wakil informal masyarakat adalah menjadi pembela yang menguatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya. Peran yang mereka mainkan telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pemerintahan sebagai kekuatan lokal masyarakat yang perlu diperhitungkan. Keikutsertaan mereka telah menunjukkan supremasi mereka sebagai wakil informal masyarakat yang mendapat kepercayaan untuk dilibatkan dalam proses pemerintahan. Sekaligus merupakan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Di dalam masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu elit yang

mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. kiai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber fatwa terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kiai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya. Oleh karena itu, untuk memahami tarik-menarik antara peran ganda kiai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelusuran akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku sosial politik yang diperankannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pencarian data secara sistematis terhadap suatu fenomena tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta prosedur kerja tertentu. Dalam metodologi, usaha pembuktian kebenaran tersebut harus menggunakan pendekatan keilmuan sehingga sebagai ilmu dapat dipertanggung jawabkan (Ibnu Subiyanto, 1999:1).

Sementara itu koentjaraningrat (1991:10) metode dapat diartikan sebagai suatu cara kerja yang digunakan untuk memahami obyek atau sasaran ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya metode penelitian dilakukan sebagai salah satu cara menemukan kebenaran. Sebab akan dimungkinkan untuk bisa menemukan kebenaran secara obyektif melalui fakta-fakta sebagai bukti tentang adanya sesuatu hubungan sebab akibat.

Metodologi penelitian dapat digunakan untuk membicarakan bagaimana secara berturut-turut suatu penelitian dilakukan dengan alat apa dan bagaimana prosedur dari penelitian tersebut (Nazir, 1998:52). Lebih lanjut lagi kartini kartono (1990:29) berpendapat bahwa penelitian bertujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

B. Rancangan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti dan meninjau tujuan serta rumusan masalah dari penelitian tersebut maka peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberi gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu.

Menurut Nazir (1998:63) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif

ini dapat dijalankan dengan melakukan survey di lokasi penelitian. Metode survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara factual, baik tentang institusi social, ekonomi, politik, dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 1999:65).

Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrument yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian dianalisa dan diinterpretasikan.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya :

1. Metode kualitatif lebih muda menyesuaikan apabila nantinya berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden
3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman-penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

C. Fokus Penelitian

Menurut Maleong (2007:237) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk :

1. Membatasi studi dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang-bidang *inkuriri* (masuk), misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teor-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.

2. memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (masuk dan keluar) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian maka seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Identifikasi kiai
 1. Kiai menurut masyarakat
 2. Kiai menurut pemerintah desa
2. Peran Kiai dalam masyarakat desa
 1. Peran kiai dalam sosial
 2. Peran kiai dalam spiritual
3. Bentuk Partisipasi Kiai Dalam pemerintahan desa
 1. Partisipasi dalam bidang Pembangunan
 2. Partisipasi dalam bidang Pemerintahan
 3. Partisipasi dalam bidang Keagamaan

D. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih peneliti adalah desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dengan pertimbangan antara lain :

1. Desa Tanggungprigel peran kiai sangat terasa, dan mereka adalah panutan masyarakat
2. Adanya Pondok pesantren yang berada pada desa membuktikan peran kiai ada

Sedangkan situs penelitian adalah suatu kondisi dimana seorang peneliti dapat menangkap atau melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari obyek yang ditelitinya. Dengan demikian situs penelitian ini adalah kantor pemerintahan desa Tanggung prigel.

E. Jenis dan Sumber Data

Arikunto (1990:102) menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian diartikan sebagai “ subyek darimana data dapat diperoleh” data yang diperoleh melalui sumber data merupakan informasi yang sangat berharga sebagai usaha mencapai penyelesaian masalah penelitian ini. Sumber data adalah informan, peristiwa, dan dokumen yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang dipilih sebagai sumber informasi.

Menurut pendapat Lofland (dalam Maleong ,2007:157) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan kita lakukan terhadap objek atau sasaran penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data akan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Adalah data-data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Untuk itu data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa Tanggungprigel beserta perangkatnya
- b. Tokoh Masyarakat (kiai) di desa Tanggungprigel
- c. Masyarakat setempat

2. Data Sekunder

Menurut surachmad (1993:163) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri walaupun dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan

mendorong. Dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dengan demikian maka data sekunder dalam penelitian ini adalah dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip-arsip, dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Hal ini juga dikerenakan bahwa data akan digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi : cara memperoleh data dengan pengamatan secara langsung di lapangan pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang dapat mempertajam analisis yang berhubungan dengan pokok pengamatan.
2. Wawancara : suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan dialog langsung dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Burgin (2001:134-137) menjelaskan tentang beberapa bentuk wawancara, yaitu :
 - a. Wawancara sistematis : wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.
 - b. Wawancara terarah : bentuk wawancara yang sedikit lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan secara bebas, tetapi tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya untuk pewawancara.
 - c. Wawancara mendalam : bentuk wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi

3. Dokumentasi : pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan catatan-catatan yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengganti data dalam penelitian, yang meliputi :

1. Observasi, instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat atau mengamati berbagai obyek dan kejadian yang berkaitan dengan penelitian tersebut
2. Wawancara, instrumen yang digunakan meliputi :
 - a. Catatan lapangan, yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti saat mengadakan pengamatan, wawancara maupun saat menyaksikan kejadian-kejadian tertentu.
 - b. Interview guide, yaitu panduan bagi peneliti dalam melaksanakan wawancara
3. Dokumentasi, instrumen yang digunakan adalah alat tulis, tape recorder

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan pendekatan metode penelitian yang digunakan. Proses utama dalam penelitian sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan adalah analisa data. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2007 : 88) mengemukakan pengertian analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan pada orang lain. Disisi lain, menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2007 : 89) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke

dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga nantinya variable yang sedang dikaji akan terlihat sistematis. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Maleong (2007:248), analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun analisa data menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) terdiri dari :

1. Reduksi data : proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Data lapangan yang diperoleh dari situs-situs penelitian dituangkan dalam uraian dan laporan yang lengkap dan terinci
2. Penyajian data : kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses ini dilakukan dengan memberikan gambaran umum kondisi sosial budaya. Tujuannya adalah pembaca memiliki gambaran setting lokus yang berkaitan dengan pemaparan hasil penelitian berikutnya. Penyajian data dapat berupa tabel, gambar, hasil data-data dokumen dan wawancara yang mendukung penyajian data
3. Menarik kesimpulan : verifikasi data dalam penelitian yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan longgar, tetap terbuka dan semakin lama semakin terperinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisa untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

a. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6 derajat 51 detik sampai dengan 7 derajat 23 menit 6 detik lintang selatan dan diantara garis bujur timur 112 derajat 4 menit 41 detik sampai 112 derajat 33 menit 12 detik. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812, 8 Kilometer persegi atau lebih kurang 3,78 % dari luas wilayah propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 kilometer. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan adalah sebelah utara berbatasan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Bojonegoro.

Secara administrasi kabupaten Lamongan dibagi dalam beberapa

kecamatan yang tersebar dimana ada 27 kecamatan dalam kabupaten Lamongan antara lain :

1. Kecamatan Babat
2. Kecamatan Bluluk
3. Kecamatan Brondong
4. Kecamatan Deket
5. Kecamatan Glagah
6. Kecamatan Kalitengah
7. Kecamatan Karangbinangun
8. Kecamatan Karanggeneng
9. Kecamatan Kedumpring
10. Kecamatan Kebangbahu
11. Kecamatan Laren
12. Kecamatan Maduran
13. Kecamatan Mantup
14. Kecamatan Modo
15. Kecamatan Ngimbang
16. Kecamatan Paciran
17. Kecamatan Pucuk
18. Kecamatan Sambeng
19. Kecamatan Sarirejo
20. Kecamatan Sekaran
21. Kecamatan Solokuro
22. Kecamatan Sugio
23. Kecamatan Sukodadi
24. Kecamatan Sukorame
25. Kecamatan Tikung
26. Kecamatan Turi

b. Keadaan Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter

seluas 50,17 %, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68 %, selebihnya 4,15 % berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5 % lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2 % yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedongpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1 % (0,16 %) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40 % lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak atau kolam waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

c. Keadaan Demografis

Menurut data Survey Sensus Ekonomi Nasional (susenas) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1.261,972 jiwa, terdiri dari 646.830 jiwa (51,26%) perempuan dan 615.142 jiwa (48,74%) laki-laki. Dengan komposisi kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki-laki: laki usia 0-14 tahun sebanyak 170.087 jiwa (27,65%), usia 15-64 tahun sebanyak 407.040 (66,17%) dan usia di atas 65 tahun sebanyak 38.015 jiwa (6,18%). Sedangkan kelompok umur perempuan usia 0-14 tahun sebanyak 151.617 jiwa (23,44%), usia 15-64 tahun sebanyak 436.092 (67,42%) dan usia di atas 65 sebanyak 59.121 jiwa (9,14%), sehingga jumlah penduduk Kabupaten Lamongan secara keseluruhan berdasarkan kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 321.704 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 843.132 jiwa, usia 65 ke atas sebanyak 97.136 jiwa.

Banyaknya pencari kerja tamatan SD yang terdaftar sebanyak 55 orang,

tamatan SMP sebanyak 216 orang, tamatan SMU / sederajat sebanyak 5.371 orang, tamatan Diploma I/II/III sebanyak 2.125 orang, tamatan sarjana sebanyak 3.419 orang. Adapun pemenuhan lowongan kerja menurut sektor listrik, gas dan air 186 orang, bangunan 242 orang, perdagangan 417 orang, angkutan 240 orang, bank dan keuangan 78 orang dan jasa-jasa 2.351 orang.

d. Kondisi Ekonomi

Potensi yang dimiliki Unggulan Daerah Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian atau pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Hasil analisa komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data produk Domestik regional Bruto (PDRB) melalui indeks Dominasi antar daerah di propinsi Jawa Timur (38 kabupaten/ kota) dengan menggunakan 2(dua) indikator utama yaitu statis location Quotion (SLQ) dan Dynamic Location Quotion (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupataen Lamongan. Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan tersebut antara lain

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan,
2. sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
3. sektor bangunan / kontruksi,

4. sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel),
5. sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta
6. sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).

Selain berdasarkan hasil analisa diatas, potensi unggulan suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumberdaya yang dimiliki. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya nampak pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 hektar(sekitar 7,23% dari total Jawa Timur Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton GKG (7,14% dari total produksi gabah di Jawa Timur atau terbesar ke-2 di Jawa Timur). Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur.

Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton senilai kurang lebih Rp.446 milyar. Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan laut. Perikanan sawah tambak yang didukung areal 22.422,49 hektar mampu memberikan produksi ikan air tawar sebesar di Jawa Timur, sedangkan perikanan laut yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan mampu menghasilkan produksi ikan terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo.

Sedangkan pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data tahun 2008, di Kabupaten Lamongan berkembang 13.676 unit industri non formal dan 445 unit industri formal yang kesemuanya memberikan kontribusi yang tidak sedikit

terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Sektor bangunan /kontruksi merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi cepatnya laju gerak pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Lamongan, baik itu berupa gedung, jalan jembatan, sarana irigasi dan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (ASDP), obyek wisata (WBL) dan kawasan industri (LIS) yang didukung peranan swasta/ investor.

Besarnya volume perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri hasil produk lamongan merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan system pemasaran yang efisien dan dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik. Surplus beras pada tahun 2008 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan salah satu komoditi perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2008 memberikan perumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 10,37%.

Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata/ significant untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perokonomian daerah Kabupaten Lamongan. Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dan disinergikan dengan obyek wisata lainnya seperti wisata religi / ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani. Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplayer effect terhadap kembang tumbuhnya kegiatan ekenomi produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun 2008 sub sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.

Melalui pemikiran yang berwawasan luas (regional dan nasional) yang didukung dengan pemahaman bahwa potensi ekonomi daerah bukanlah sekedar apa yang terkandung dan tersedia di daerah tersebut, tetapi juga meliputi potensi ekonomi di luar teritori Wilayah Lamongan yang dapat mendatangkan manfaat bagi Lamongan. Melalui riset peta potensi unggulan daerah baik yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal-luar daerah, propinsi bahkan nasional disertai dengan strategi pemasaran daerah, Kab.Lamongan memanfaatkan peluang dan potensi tersebut demi terwujudnya kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat Lamongan. Wilayah Kab.Lamongan yang mempunyai letak strategis diantara pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Timur merupakan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan dalam rangka pengembangan wilayah. Model pembangunan ekonomi daerah dengan pendekatan kutub pertumbuhan (Growth Pole Approach), yaitu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (growth pole) khususnya di wilayah pantura dengan pihak investor merupakan strategi yang telah dikembangkan selama beberapa tahun ini. Diharapkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut bisa menjadi engine of growth dari perekonomian Kabupaten Lamongan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pengembangan wilayah lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 (yang masih merupakan angka estimasi/sangat sementara) adalah sebesar Rp.4,082 triliun. Sedangkan berdasarkan atas dasar berlaku (ADHB), PDRB Kabupaten Lamongan mencapai Rp.5,872 triliun atau meningkat sebesar 10,24% dibandingkan tahun 2005 dimana sebesar Rp.2,283 triliun disumbangkan oleh sektor pertanian .

Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 mencapai 5,11%. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (Lima) tahun terakhir (2002 s/d 2008) menunjukkan pola kecenderungan yang semakin meningkat. Namun demikian pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut disadari masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang pada tahun 2008 mencapai

5,5%.

Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan yang masih besar ditopang oleh sektor pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Persoalan struktural yang dialami oleh sektor pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian selama kurun waktu 2002-2008 relatif stagnan, dimana pada tahun 2008 hanya tumbuh sebesar 1,72%, paling rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan nilai tambah produk-produk komoditi pertanian pada tahun-tahun mendatang melalui pengembangan kegiatan pengolahan hasil komoditi pertanian (industri pengolahan berbasis komoditi pertanian) menjadi salah satu pemecahannya.

Berdasarkan data perkembangan selama 5 (Lima) tahun terakhir (2003-2008) struktur perekonomian Kabupaten Lamongan masih belum banyak mengalami perubahan yaitu masih ditopang utamanya oleh sektor primer (khususnya oleh sektor pertanian). Meski demikian peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan semakin menurun, sedangkan sektor tersier (khususnya sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 43,22% terhadap total PDRB ADHK Kabupaten Lamongan, kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan, hotel & restoran (29,58%) dan sektor jasa-jasa (11,48%), dan sektor industri pengolahan sebesar 5,51%.

e. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju pemerintah kabupaten lamongan dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu mengerakkan seluruh sumberdaya yang di miliki menuju apa yang ingin diwujudkan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 visi Kabupaten Lamongan adalah:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LAMONGAN MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG LEBIH BAIK DAN MAJU DENGAN DILANDASI KEBERSAMAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat

2. Gambaran Umum Desa Tanggungprigel

a. Kondisi geografis desa Tanggungprigel

Desa Tanggungprigel terletak pada salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu kecamatan Glagah, daerah ini terletak pada bagaian utara Kabupaten Lamongan yang mana perikanan adalah sumber perekonomian desa ini, letak secara administrasi desa Tanggungprigel adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Bapuh bandung
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Wangen
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sudangan

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Meluntur

Secara perekonomian rata-rata penduduk desa Tanggungprigel mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian terutama petani tambak, salah satu penghasil udang terbesar dikawasan Jawa Timur. Kecamatan Glagah terutama desa Tanggungprigel menjadi salah satu percontohan sebagai desa penghasil perikanan dan pertanian pada kabupaten Lamongan. Luas desa Tanggungprigel adalah 202.790 Ha. Yang mana kesemuanya adalah dataran rendah.

b. Demografis desa Tanggungprigel

Jumlah penduduk desa Tanggungprigel pada tahun 2008 adalah 1608 orang yang mana terdiri dari 322 kepala keluarga. Pada tabel dibawah ini akan ditampilkan jumlah penduduk desa tanggungprigel pada tahun 2008

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Tanggungprigel

No	Tahun	Jumlah penduduk
1	2007	1606
2	2008	1608

Sumber pemerintah desa Tanggungprigel

c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggungprigel

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa pengemban amanat masyarakat desa berkewajiban melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai wujud pelaksanaan pembangunan desa diberbagai bidang sebagaimana yang diatur dalam keputusan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2001 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, maka seluruh kebijakan masing-masing terutama bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, bidang ketentraman dan ketertiban serta bidang kesejahteraan rakyat.

1. Bidang Pemerintahan

Kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa guna memberikan layanan prima terhadap masyarakat yaitu dengan melaksanakan tugas operasional dan administrasi, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memberikan bimbingan, diantaranya :

- Sektor pemerintahan desa
- Sektor kependudukan dan catatan sipil
- Sektor tenaga kerja
- Sektor pertanian
- Sektor perijinan, pelayanan umum bidang pemerintahan

Pelaksanaan program dibidang pemerintahan, pemerintah desa melakukan penataan ruang kerja yang nyaman dan peningkatan kinerja aparat desa dengan memberikan bimbingan, arahan pembinaan, meningkatkan kedisiplinan kerja perangkat, pembinaan dan penataan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam pelayanan masyarakat pemerintah desa bertekad memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam berbagai sektor antara lain :

- Sektor kependudukan, yaitu mendorong dan memberikan kemudahan dalam permohonan KTP/KK, surat keterangan mutasi masuk dan atau keluar
- Sektor pernikahan, yaitu memberikan pelayanan administrasi pernikahan yang bekerja sama dengan PPPN didesa
- Sektor pertanahan, yaitu memberi dorongan dan memfasilitasi dan mempermudah masyarakat untuk mengurus surat-surat tanah hak dan miliknya, baik berupa akta maupun sertifikat
- Sektor perijinan, yaitu membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk mengurus perijinan yang dibutuhkan

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta perbaikan sarana prasarana perekonomian yaitu dengan melaksanakan tugas operasional dan administrasi, perumusan kebijakan, teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memberikan bimbingan diantaranya :

- Sektor Industri, perdagangan dan perbankan
- Sektor koperasi, usaha kecil dan menengah
- Sektor pertanian dan perkebunan
- Sektor pekerjaan umum

Pelaksanaan program dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pemerintah desa melakukan peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyuluhan pertanian, pengadaan benih padi, perbaikan sarana prasarana irigasi pertanian, pembangunan dan pelebaran jalan, pembangunan tempat parkir dimakam, renovasi tempat keranda dan penambahan PJU.

3. Bidang Ketentraman dan ketertiban

Kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban, pemerintah desa berupaya untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat secara kondusif dengan rasa aman, nyaman, tentram, dan tertib, yaitu dengan melaksanakan tugas operasional dan administrasi, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memberikan bimbingan diantaranya adalah :

- Penertiban perijinan
- Penegakan peraturan desa
- Kesiagaan linmas dan penyelamatan penanggulangan bencana

Pelaksanaan program dibidang ketentraman dan ketertiban, pemerintah desa berupaya menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat secara kondusif dengan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib dengan penegakan peraturan desa dan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan dan penjagaan lingkungan serta menciptakan suasana kondusif.

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kesejahteraan rakyat pemerintah desa berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan pada warga masyarakat prasejahtera yaitu dengan melaksanakan tugas operasional dan administrasi, perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, memberikan bimbingan diantaranya

- Sektor pendidikan
- Sektor kesehatan
- Sektor pemberdayaan perempuan, sosial, agama, dan adat istiadat

Pelaksanaan program dibidang kesejahteraan rakyat pemerintah desa melakukan kegiatan antara lain pengelolaan raskin dengan baik berprinsip keadilan, memfasilitasi program BLT bagi keluarga miskin, mengumpulkan dana sosial untuk memberikan santunan kepada mereka yang dipandang perlu dan sangat membutuhkan.

Sektor kesehatan pemerintah desa memfasilitasi pelayanan kesehatan balita dan masyarakat melalui posyandu, program askes dan surat keterangan tidak mampu. Sektor keagamaan dan pendidikan pemerintah ikut serta dan proaktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan termasuk pembinaan generasi muda melalui Karang Taruna.

d. Struktur Organisasi

Untuk mempermudah dalam menjalankan fungsi dan tugas kinerja aparat desa maka dibentuk sebuah struktur organisasi yang mana nantinya dapat menjelaskan kedudukan dipemerintahan desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa :


”Pemerintahan desa Tanggungprigel mempunyai struktur organisasi yang dalam kategori ini menganut model struktur minimal yang mana hanya ada tiga seksi yaitu pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, susunan organisasi ini berdasarkan peraturan desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Tanggungprigel kecamatan glagah yang menjelaskan antara kepala desa sekretaris desa dan kasi serta

kepala dusun mempunyai fungsi komando sedangkan dengan BPD mempunyai fungsi koordinasi ” (wawancara dengan Bapak Ihsan Dahlan selaku kepala desa Tanggunprigel tanggal 9 juni 2008).

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas pada pemerintahan desa Tanggunprigel diharapkan kejelasan fungsi dan tugas per bagaian.

Gambar 1

Struktur Organisasi pemerintahan Desa Tanggunprigel



e. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban serta Fungsi Pemerintah Desa

Berdasarkan peraturan desa Tanggungprigel nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa tanggungprigel maka setiap sub pemerintah desa mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban antara lain :

- Kepala Desa

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masyarakat desa dan pemimpin pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa mempunyai kewenangan :
 - a) Memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b) Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama dengan BPD
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas ditetapkan bersama BPD
 - e) Membina kehidupan masyarakat desa
 - f) Membina perekonomian desa
 - g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan
 - i) Melaaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Sedangkan kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang mempunyai kewajiban
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia

- b) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
 - f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
 - g) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
 - j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
 - k) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
 - l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
 - m) Membina dan mengayomi, melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa
 - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
4. Selain kewajiban sebagaimana yang diterangkan diatas kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala daerah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahn desa kepada masyarakat.
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa, kepala desa dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a) Menjadi pengurus partai politik

- b) Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan
- c) Merangkap jabatan sebagai anggota DPR
- d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
- e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain
- f) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima barang, uang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan
- g) Penyalagunaan wewenang
- h) Melanggar sumpah janji jabatan.

- Sekretaris desa

Merupakan unsur staf pemerintahan desa yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa

1. Sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis, dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, keputakaan, kehumasan, protokol dan rumah tangga
2. Dalam melaksanakan tugas sekretaris desa mempunyai fungsi antara lain :
 - a) Pengumpulan, analisis dan penyajian data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, keputakaan, kehumasan, protokol, dan rumah tangga.
 - b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa

- Urusan-urusan

Sekretaris desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat desa yang terdiri atas urusan-urusan yaitu urusan umum dan urusan keuangan dan setiap urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

1. Urusan umum mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kepastakaan, kehumasan, protokol dan rumah tangga
2. Dalam melaksanakan urusan umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan kepastakaan
 - d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan kehumasan dan protokol
 - e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan rumah tangga
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
3. Urusan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan dan penyusunan program kegiatan pemerintahan desa
4. Dalam melaksanakan tugas urusan keuangan mempunyai fungsi antara lain :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan keuangan desa
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBDes

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan dalam penyusunan program kegiatan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

- Seksi-seksi

Seksi merupakan unsur pelaksana teknis lapangan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Di pemerintahan desa Tanggungprigel terdapat 3 seksi antara lain, seksi pemerintahan, seksi ekonomi dan pembangunan, dan seksi kesejahteraan masyarakat.

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, dan pelaksanaan urusan rumah tangga desa dibidang pemerintahan serta ketentraman dan ketertiban
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seksi pemerintahan mempunyai fungsi
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengurusan
 - a.1.) Produk-produk hukum pemerintahan desa
 - a.2.) kependudukan dan catatan sipil
 - a.3.) Tenaga kerja dan transmigrasi
 - a.4.) Pertahanan
 - a.5.) Pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya
 - a.6.) Perpajakan, retribusi dan pendapatan desa
 - a.7.) Penerangan, informasi, dan komunikasi

- a.8.) Pembinaan dan penertiban perijinan
 - a.9.) Penegakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - a.10.) Kegiatan perlindungan masyarakat dan penyelamatan, penanggulangan serta rehabilitasi bencana alam
 - a.11.) Kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban
 - a.12.) Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang pemerintahan
 - b) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan rumah tangga desa dibidang perekonomian dan pembangunan yang mempunyai fungsi antara lain :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengurusan dibidang :
 - a.1.) Industri dan perdagangan
 - a.2.) Perbankan dan perkreditan rakyat
 - a.3.) Koperasi, usaha kecil dan menengah
 - a.4.) Pertanian, perkebunan, dan Kehutanan
 - a.5.) Perikanan kelautan dan peternakan
 - a.6.) Pekerjaan umum, pertambangan dan energi serta lingkungan hidup
 - a.7.) Perhubungan pariwisata, pos dan telekomunikasi
 - a.8.) Perijinan, dan pelayanan umum bidang perekonomian dan pembangunan

a.9.) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penegasan dan evaluasi hasil pembangunan desa

b) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

4. Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan rumah tangga desa dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan, dalam melaksanakan tugas seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengurusan dibidang

a.1.) Pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan adat istiadat

a.2.) Kesehatan dan keluarga berencana

a.3.) Sosial, keagamaan, dan partisipasi serta swadaya masyarakat

a.4.) Pemberdayaan perempuan

a.5.) Kesenjangan martabat, kedudukan, keadilan gender, hak asasi, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan

a.6.) Perijinan dan pelayanan umum bidang kesejahteraan masyarakat

b) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

- Dusun

Merupakan unsur wilayah yang dipimpin oleh kepala dusun yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa , dimana kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa didusun yang mana kepala dusun mempunyai tugas antara lain :

1. Pengurusan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman, dan ketertiban dimasing-masing dusun
2. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Identifikasi Kiai menurut Masyarakat, Pemerintah desa

a. Identifikasi Kiai menurut Masyarakat

Dalam pengertiannya kiai adalah sebutan bagi tokoh yang pandai dalam ilmu agama pada masyarakat jawa, pengertian kiai dalam tiap daerah berbeda untuk tiap daerah, sosok kiai seharusnya identik dengan kharisma yang tinggi di masyarakat. Dalam sebuah hadits, kiai dimaktub sebagai pewaris para nabi. Dalam pemaknaan demikian, kiai dipandang penerus tugas para nabi dan rasul dalam hal menyampaikan ajaran agama. Maka, taat dan patuh pada jalan kiai disamakan dengan tunduk pada nabi.

Karena itu, secara sosiologis peran dan fungsi kiai sangat vital. Ia memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Kiai dengan segala kelebihanya, serta betapa pun kecil lingkup kawasan pengaruhnya, masih diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal karena adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi. Kiai, terutama di Jawa, adalah patron masyarakat Muslim, dan bentuk tingkah lakunya dalam berhadapan dengan masyarakat ditandai oleh paternalisme. Masyarakat memandang kiai sebagai pembimbing spiritual, moral, keagamaan, sekaligus melindungi umat dari ancaman-ancaman dunia luar. Bagaimana seseorang bisa menjadi kiai? Apakah tradisi pesantren menganut ukuran tertentu? Dalam hal ini, beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kiai besar adalah pengetahuan, kesalehan, keturunan, dan jumlah santrinya. Faktor tersebut memungkinkan siapa pun menjabat titel kiai dengan segenap otoritas kepemimpinannya.

Dalam mendefinisikan makna kiai ada beberapa ukuran yang harus ditetapkan, dalam kacamata ini masyarakatlah yang mempunyai kewenangan

untuk menyebut apakah pantas seseorang untuk disebut seseorang kiai yang menjadi panutan masyarakat. Dalam hal ini pendapat yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat khususnya masyarakat desa Tanggungprigel kecamatan glagah Kab. Lamongan seperti yang di Ungkapkan oleh Bapak Musyafa' :

” Biasanya yang disebut kiai itu mas, adalah seseorang yang mempunyai pondok dan santri yang banyak itu mas yang disebut kiai, dan juga orangnya harus santun, baik hati, dan dihormati oleh masyarakat, pokoknya ya orangnya baik hati kayak disini itu seperti bapak KH. Abdul Matin, KH. A. Siddiq itu mas yang kita sebut kiai, sampean (Kamu) lihat sendiri kan, santrinya banyak punya pondok pesantren dan orangnya juga baik hati (wawancara 16 juni 2009)

Meskipun pemaknaan kiai adalah berbeda menurut pandangan masing-masing individu kiai tidak dilepaskan dalam kepiawaian dalam menularkan ilmu agama yang dimilikinya, mungkin itu menjadi sebuah ciri yang khas untuk menyebut seseorang kiai hal senada juga di ungkapkan oleh salah satu warga desa Tanggungprigel yang bernama A. Wafiquddin menyebut kiai sebagai,

” Kiai itu seseorang yang pintar mengaji, mempunyai wawasan yang luas tentang agama terutama Islam. Orang bisa disebut kiai kan karena ilmu agamanya yang tinggi selain itu mempunyai apa yang disebut kewibawaan (Kharisma) yang tinggi jadi orang kalau melihat itu seakan kagum, kiai juga menurut saya mengamalkan ilmunya biasanya dengan berdakwah memberikan nasehat-nasehat keagamaan agar masyarakat selalu berada pada jalan yang benar. Dan yang terpenting kiai akan selalu bisa menghadapi tantangan jaman yang semakin maju ini. kan kiai adalah pewaris para nabi (wawancara 15 juni 2009)

b. Identifikasi Kiai Menurut Pemerintah desa

Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan perkembangan zaman, di masyarakat terdapat dua tipe kiai di pesantren. Yakni, kiai tradisional dan kiai modern. Perbedaannya, kalau kiai tradisional mengambil pendidikan Islam di pesantren tradisional. Sementara kiai modern, pengetahuan Islamnya diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan Islam modern. Kiai tradisional biasanya mempunyai pengetahuan Islam lebih banyak daripada kiai modern, tetapi kiai

modern mempunyai keunggulan dari segi metodologi pengajaran Islam yang lebih baik daripada kiai tradisional, hal ini sering juga ada pendapat yang menyebutkan tipe-tipe kiai tersebut menjadi kiai politik dan kiai salaf (kiai Kampung) yang mana keduanya mempunyai peran yang terkadang berbeda ketika menjalankan fungsinya sebagai kiai. Hal senada diungkapkan oleh Bapak Drs. Ihsan Dahlan selaku kepala Desa Tanggunprigel,

”Kiai dalam menjalankan fungsinya dalam keadaan sekarang dapat dikategorikan menjadi kiai yang salaf dengan kiai politik pemaknaannya yaitu kiai salaf adalah kiai yang benar-benar menjalankan fungsinya yaitu mengajar ngaji dipondok pesantren, berdakwah antar desa dan selalu memberikan petuah-petuah yang berisikan tentang kemaslahatan ummat, sedangkan untuk kiai politik adalah kiai yang menjalankan fungsinya sebagai kiai salaf serta mempunyai satu fungsi lain yaitu terjun pada kekuasaan (politik) yang mana terkadang kiai seperti ini pada desa merupakan corong bagi desa untuk menghubungkan dengan pusat, ini bisa dimaklumi karena keberadaan kiai seperti ini mempunyai banyak relasi pada pemerintah pusat.” (wawancara pada tanggal 17 juni 2009).

Pada desa Tanggunprigel keberadaan kiai seperti pada umumnya desa di Jawa yaitu adanya sebuah penghormatan bagi keberadaannya. Pada desa Tanggunprigel terdapat 2 yang dikategorikan mendapat sebutan gelar kiai oleh masyarakat yaitu antara lain KH. Abdul Matin dan KH. A. Siddiq, hal ini setelah diungkapkan oleh beberapa masyarakat menurut kriteria masing-masing akhirnya menyebut dua sosok ini menjadi seorang yang dapat disebut kiai. Kiai Abdul Matin adalah sosok kiai yang bisa dikategorikan kiai salaf yaitu beliau benar-benar hanya terjun pada masalah keagamaan yang mana beliau memimpin sebuah pondok pesantren paling besar di kawasan desa Tanggunprigel, sedangkan sosok kiai A. Siddiq mewakili kiai politik dimana beliau selain memimpin pondok pesantren beliau juga aktif pada organisasi-organisasi politik.

Tabel 3

Daftar Jumlah Pondok pesantren di Desa Tanggunprigel

Nama Pondok	Pemimpin	Jumlah santri
-------------	----------	---------------

Pondok Bustanul Ulum	KH. Abdullah Matin	200 orang
Pondok Al-Azhar	KH. A. Siddiq	150 orang

Keberadaan pondok pesantren ini menjelaskan salah satu kriteria yang bisa dikategorikan untuk disebut seseorang itu dengan sebutan kiai, kriteria-kriteria kiai yang lainnya setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat setempat adalah sebagai berikut antara lain :

1. Kiai harus mempunyai Pondok pesantren
2. Kiai harus dapat mengaji (dalam hal ini kiai harus faham tentang ilmu agama)
3. Kiai harus menjadi panutan masyarakat (dalam hal ini baik tingkah laku, cara berbicara maupun tindakan)
4. Kiai harus dapat memecahkan permasalahan umat
5. Kiai harus mengamalkan Ilmunya

Dengan demikian adalah pemaknaan kiai Di dalam masyarakat Islam, terutama masyarakat desa tanggungprigel kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di desa Tanggungprigel. kiai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan.

2. Peran Kiai dalam masyarakat desa

A. Peran Kiai dalam Sosial dan Spiritual

Dalam menjalankan peran Sosial dan spiritual kiai memerlukan sebuah

wadah yang mana nantinya dapat menjalankan peranan tersebut, adapun didesa Tanggungprigel sebuah lembaga yang menjadi sumber kiai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan spiritual antara lain :

a. Lembaga Tahlil (AL-KHIDMAH)

Lembaga tahlil (AL-KHIDMAH) adalah lembaga yang diketuai oleh KH. A. Siddiq yang mana lembaga ini adalah sebuah institusi lokal yang terbentuk atas dasar adanya kebutuhan masyarakat desa setempat dalam ritualitas keagamaan yang disebut dengan "*tahlilan*" atau *istighosaa*n, sehingga lembaga ini pertama kali muncul mengkhususkan diri pada kegiatan ritual keagamaan bagi para anggota khususnya. Kegiatan-kegiatan lembaga ini adalah memberikan banyak manfaat yang sangat lebih bagi masyarakat desa tanggungprigel. Selain Lembaga Tahlil sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat lembaga ini juga sebagai sarana identitas diri bagi yang mengikutinya. Dimana orang yang mengikuti lembaga ini dianggap sebagai seorang muslim yang baik dan taat, sedangkan orang yang tidak mau masuk atau enggan untuk menjadi anggota lembaga ini dianggap sebagai golongan *orang abangan* atau golongan orang yang tidak agamis. Dalam kehidupan masyarakat yang *relegius* seperti di desa Tanggungprigel identitas diri semacam ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari. keberadaan lembaga tahlil sangat memberikan arti bagi masyarakat desa Tanggungprigel hal ini diungkapkan oleh Bapak Annas yang mana kebetulan anggota jamaah AL-KHIDMAH menjelaskan bagaimana fungsi lembaga yang bergerak pada keagamaan

" Lembaga Tahlil ini keberadaannya pada desa Tanggungprigel sangat memberikan manfaat , dimana kebutuhan akan spiritual masyarakat akan terpenuhi selain itu banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bagus-bagus disini hal ini mendorong masyarakat untuk mengikuti jamaah ini (wawancara pada tanggal 17 juni 2009)

Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan spiritual oleh lembaga ini dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang rutin untuk dijalankan adalah menggelar istighosah atau tahlil pada hari kamis, pada umumnya lembaga Tahlil (Al-KHIDMAH) telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat desa secara

nyata. Oleh karena itu Lembaga Tahlil telah *internalized* dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat desa tersebut secara keseluruhan. Pada tingkat tertentu, Lembaga Tahlil telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat. Melalui lembaga tersebut, pemenuhan kebutuhan masyarakat disekitar lembaga dapat dipenuhi. Dengan demikian keberadaan lembaga ini telah mencapai suatu titik dimana posisi individu, sanksisosial, aturan main (*rule of the game*) serta posisi kelompok dapat dipetakan dalam sistem sosial.

Lembaga Tahlil (AL-KHIDMAH) memang merupakan lembaga informal yang ada pada desa Tanggunprigel karena tidak ada kaitannya dengan pemerintahan desa, tetapi dalam hubungannya keterkaitan antara lembaga ini dengan pemerintah desa tidak dapat dipisahkan hal ini diungkapkan oleh kepala desa Tanggunprigel Drs.Ihsan Dahlan

” Memang lembaga Tahlil adalah salah satu lembaga informal yang ada pada desa Tanggunprigel, dimana mereka mempunyai hak-hak otonom yang wajib dipatuhi oleh pemerintah desa, tetapi semua itu tidak bisa dilepaskan dari unsur kerja sama antara kita (pemerintah desa) dengan lembaga AL- Khidmah dalam menjalankan masing-masing fungsi karena kita dalam satu cakupan yaitu desa Tanggunprigel. Kerja sama sering kita lakukan dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan dan spiritual antara AL-KHIDMAH dengan pemerintah desa.

Lembaga ini mempunyai unit-unit kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan spiritual yang mana antara lain :

- TPA (Taman Pendidikan Al-Quran)
- Panti Asuhan
- Jamaah Tahlil dan Istighosah
- Kegiatan-kegiatan soial kemasyarakatan insidental

Gambar 2

Lembaga Al-Khidmah di desa Tanggunprigel



Sumber : Dokumen Peneliti, 2009

b. Ta'mir masjid Asy-Syarif

Keberadaan lembaga Ta'mir pada desa Tanggunprigel adalah kepanjangan tangan dari pemerintah desa untuk bidang kemasyarakatan dan spiritual. Berdirinya ta'mir merupakan hal yang sesuai karena kebutuhan akan kemasyarakatan dan spiritual desa akan terpenuhi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Ihsan Dahlan yaitu ;

” Tamir adalah lembaga yang formal berbeda dengan Al-Khidmah karena ini adalah lembaga yang dibentuk pemerintah desa untuk memenuhi fungsi kemasyarakatan dan spiritual desa, pemerintah desa disini kepala desa mewakilinya bertindak sebagai pelindung hal ini membuktikan adanya keikutsertaan pemerintah desa dalam ta'mir. Kepengurusan Ta'mir diserahkan sepenuhnya oleh pengurus Ta,mir yang mana pemimpin Ta'mir dipilih tiap tahunnya. Disini yang mengikutsertakan partisipasi kiai adalah semua penasehat Ta'mir kami berikan kepada kiai dimana merekalah yang mempunyai pengetahuan tentang keagamaan yang tinggi

Ta'mir didirikan berdasarkan keputusan kepala desa Tanggunprigel

yang mana termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungprigel Nomor 450/140/kep/423.343.26/2008 yang berisi tentang pembentukan pengurus Ta'mir desa Tanggungprigel. Adapun struktur kepengurusan yang mana diatur dalam surat keputusan kepala desa Nomor 450/140/kep/413.343.26/2008. Ta'mir berfungsi sebagai sarana kiai untuk memberikan partisipasinya kepada pemerintahan desa dikarenakan lembaga ini adalah lembaga yang formal yang mempunyai legalitas

Gambar 3

Ta'mir masjid Asy-Syarif desa Tanggungprigel



Sumber : Dokumen peneliti, 2009



Adapun struktur Ta'mir masjid yang mana telah diatur pada keputusan kepala desa dimana ini melibatkan masyarakat, kiai dan pemerintah desa yaitu :

Gambar 4

Struktur TA'MIR desa Tangungprigel



Sumber pemerintah desa Tanggunprigel

Bertindak sebagai pelindung Ta'mir disini adalah Bapak kepala desa Tanggunprigel, dan sebagai penasehat adalah Kiai-kiai yang ada di Desa Tanggunprigel dimana mereka mempunyai peran sebagai pemberi masukan-masukan yang sangat berguna untuk keberlangsungan Ta'mir itu sendiri. Dibawah penasehat ada ketua yang mana mempunyai wewenang sebagai instruksi utama kegiatan Ta'mir, ketua ini dipilih oleh dewan penasehat dengan pelindung periode ketua adalah 4 tahun sekali. Dibawah ketua ada seksi-seksi yang mana mereka bertindak sebagai pelaksana atau teknis dalam melakukan kegiatan.

Ada 6 seksi antara lain Pendidikan, yang mana berperan dalam masalah-masalah pendidikan yang ada pada desa Tanggunprigel dalam lingkup Ta'mir seperti memberikan pendidikan Al-Quran dan ilmu agama lainnya serta

ilmu umum. PHBI dan Humas, dimana seksi ini adalah bertindak untuk melaksanakan kegiatan hari besar keagamaan yang menjadi peran lembaga Ta'mir. Sedangkan Seksi pembangunan mempunyai kegiatan mengelola pembangunan masjid mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan-pembangunan fisik masjid. Seksi dana dan kesejahteraan sosial mempunyai peran yang sangat penting karena ini sebagai bentuk fungsi sosial kemasyarakatan lembaga Ta'mir dimana berperan sebagai pengumpul dana baik dana dari kas pengurus maupun kas jamaah masjid untuk disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial. Yang terakhir adalah seksi Remas dimana mereka mengelola pemuda-pemuda yang mana nantinya akan dikaderisasi menjadi pengurus masjid untuk tempo kedepan selain itu Remas sebagai wadah sarana anak muda yang ingin menyalurkan minat bakat dalam keagamaan, pelatihan-pelatihan juga dilakukan oleh seksi Remas untuk memajukan kegiatan anak muda desa Tanggungprigel.

Keberadaan Ta'mir di desa tanggungprigel berperan aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada acara-acara kegiatan hari besar agama islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, isra'miraj, maulid nabi, haul kiai sesepuh yang dihormati di desa Tanggungprigel, serta kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini adalah kerja sama antara elit desa (pemerintah desa) dengan lembaga Ta'mir (diwakili oleh kiai) serta masyarakat. Setiap tahunnya kegiatan ini selalu dilaksanakan yang mana penanggung jawab adalah kepala desa. Koordinasi ketiga elemen tersebut selalu menumbuhkan pendapat-pendapat serta masukan-masukan yang akan menjadikan kegiatan ini berfungsi secara baik.

Keberadaan Ta'mir yang mayoritas diisi oleh Kiai yang dihormati mencerminkan adanya sebuah partisipasi dalam bidang kemasyarakatan dan spiritual yang mana sangat berguna bagi kelangsungan desa Tanggungprigel, hubungan antara kiai yang mana lewat lembaga Ta'mir dengan pemerintah desa akan mempunyai makna penting yaitu keselarasan dalam satu komunitas desa. Ta'mir juga mempunyai sebuah peran penting dalam pembangunan karakter masyarakat desa serta wadah untuk menimba ilmu agama yang tentunya

disesuaikan dengan realita yang terjadi pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan teknisnya Ta'mir mempunyai beberapa seksi yang mempunyai peran kerja sendiri-sendiri hal itu memudahkan dalam kinerja. Ta'mir merupakan lembaga yang benar-benar menaungi fungsi kemasyarakatan serta spiritual warga desa Tanggungprigel hal ini senada yang diungkapkan bapak kepala desa Bapak Ihsan Dahlan :

” Ta'mir merupakan lembaga formal yang ada pada desa Tanggungprigel dimana lembaga ini mempunyai sebuah fungsi kemasyarakatan dan spiritual di desa Tanggungprigel. Hal ini dibuktikan dengan kinerja Ta'mir antara lain meliputi kegiatan bulanan, kegiatan mingguan, kegiatan rutin serta kegiatan yang mana ada kaitannya dengan Hari besar ummat Islam. Kegiatan-kegiatan Ta'mir ini merupakan bentuk refleksi kemasyarakatan dan spiritual yang ada pada desa Tanggungprigel (wawancara 17 Juni 2009).

Bentuk kegiatan sosial juga dilaksanakan oleh lembaga Ta'mir, dengan iuran yang didapatkan dari kas anggota dan iuran dari jamaah Ta'mir masjid Asy-Syarif dan dana ini digunakan untuk membangun pendidikan-pendidikan yang ada didesa tanggungprigel serta membantu beberapa anak yatim yang kekurangan dana buat melanjutkan sekolah, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Keberadaan Ta'mir mungkin sangat signifikan membantu kerja pemerintah desa sehingga adanya simbiosis antara lembaga Ta'mir dengan pemerintah desa Tanggungprigel.

c. Partisipasi Kiai dalam pemerintahan desa

1. Partisipasi Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Fisik desa

Salah satu bentuk Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik (mental). Dalam hal pembangunan fisik perencanaan antara masyarakat desa dengan pemerintah desa mempunyai bentuk simbiosis dimana pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat adalah pelaksana kebijakan tersebut.

Salah satu penilaian atau tolok ukur kemajuan suatu desa adalah lancarnya pembangunan sarana desa. Pembangunan sarana desa wajib dilakukan oleh pemerintah guna mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat.

Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggung prigel adalah pembangunan kantor desa baru dimana kantor desa yang lama sudah tidak layak untuk digunakan lagi karena posisinya yang tidak strategis dan tempat yang terlalu kecil. Kegiatan pembangunan ini dimulai pada tahun 2009 ini dimana partisipasi masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kegiatan pembangunan ini merupakan program kerja jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggungprigel sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ihsan Dahlan selaku Kepala desa Tanggungprigel dalam wawancara :

“Pembangunan kantor desa ini adalah program pemerintah desa yang mana ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa Tanggungprigel. Pembangunan ini juga tidak akan terlaksana jika tidak ada dukungan dari masyarakat desa Tanggungprigel dan pihak-pihak lain yang terkait. Pembangunan ini bersumber dari dana desa dan bantuan dari pemerintah pusat Kabupaten lamongan. (wawancara 20 Juni 2009)

Kegiatan pembangunan kantor desa ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintahan desa Tanggungprigel dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam hal materi tetapi masukan-masukan bagi pemerintah desa juga menjadi sebuah komunikasi dua arah demi tercapainya pembangunan. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Lamongan juga menciptakan suasana yang sinergis antara kedua elemen tersebut dikarenakan hubungan ini adalah dalam satu lingkup. Masyarakat sebagai elemen terpenting dalam pembangunan dapat diketahui dari wawancara dengan Bapak Ihsan Dahlan selaku Kepala desa Tanggungprigel yaitu :

“Masyarakat disini (desa Tanggungprigel) mempunyai sebuah bentuk kepedulian yang tinggi dalam membantu lancarnya kegiatan roda pemerintahan

desa, ini dibuktikan partisipasi yang aktif dari masyarakat baik materiil dan moriil mereka berikan demi terwujudnya pembangunan sarana yang ada pada desa Tanggungprigel. Hal seperti ini yang seharusnya selalu ada untuk mewujudkan suatu pemerintahan desa yang baik” (wawancara 20 Juni 2009).

Konsep pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah desa Tanggungprigel adalah konsep partisipatif, pembuatan kebijakan ini disusun dengan melibatkan beberapa *stakeholder* yang ada di desa Tanggungprigel. Pemerintah desa, masyarakat dan pihak lain saling bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, hal ini menjadikan sebuah konsep partisipatif dapat diterapkan. Pembangunan kantor desa dilakukan oleh pemerintah desa selaku pembina yang mana membentuk lagi panitia pembangunan yang diharapkan dapat memudahkan untuk membagi tugas masing-masing. Pembagian panitia pembangunan ini langsung ditunjuk kepala desa selaku bertindak sebagai pembina. Adapun beberapa bidang yang ada dalam kepanitiaan pembangunan ini antara lain ketua pembangunan, bendahara, sekretaris dan beberapa bidang, hal ini diharapkan untuk memperlancar kegiatan pembangunan.

Gambar 5

Kantor Desa Tanggungprigel baru



Sumber : Dokumen peneliti, 2009

Pembangunan kantor desa ini juga melibatkan pihak para ulama (kiai) sebagai salah satu *stakeholder* yang ada pada desa Tanggunprigel, dimana mereka adalah panutan masyarakat dan menjadi sebuah kekuatan tersendiri karena beberapa hal antara lain keilmuannya, masukan-masukan yang bermanfaat serta kapabilitas mereka. Para Kiai dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yang mana mereka diundang oleh kepala desa beserta perangkatnya serta masyarakat untuk membicarakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Keberadaan kiai dalam pembangunan diharapkan mempunyai sebuah peran tersendiri karena elit ini (kiai) memberikan sebuah masukan-masukan yang nantinya dapat membantu menyelenggarakan pembangunan ini. Partisipasi kiai ini dapat dilihat dari musyawarah yang dilakukan sebelum menentukan arah pembangunan, musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, masyarakat serta Kiai yang dihormati pada desa Tanggunprigel hal ini ditujukan adanya sebuah bentuk koordinasi yang baik untuk menghindari kesalahpahaman. Partisipasi kiai dalam pembangunan kantor kepala desa dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu kiai yang berpengaruh dimasyarakat KH. A. Siddiq yaitu :

“ Dalam pembangunan kantor kepala desa baru ini para kiai yang ada didesa Tanggunprigel dilibatkan baik dalam struktur formal maupun tidak, partisipasi kiai dapat diberikan dalam bentuk nasihat-nasihat yang diberikan dalam rapat sebelum pembangunan dilaksanakan agar nantinya pembangunan ini dapat memberikan sebuah manfaat yang baik pada masyarakat desa Tanggunprigel. Dalam struktur formal kiai dimasukkan dalam dewan pembina sejajar dengan kepala desa. (wawancara 22 Juni 2009)

Partisipasi kiai dalam pembangunan kantor desa ini menekankan adanya sebuah salah satu elit masyarakat yang ada pada tataran masyarakat desa tanggunprigel, dimana ini sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam kehidupan pada masyarakat terutama daerah jawa yang menekankan ada salah satu kehormatan tersendiri yang diberikan pada kiai. Partisipasi masyarakat akan tinggi apabila ada seorang yang menjadi motor bagi mereka, kiai sebagai orang yang

dihormati dimasyarakat menjadi salah satu motor bagi masyarakat untuk menumbuhkan tindakan partisipatif sehingga semua kegiatan pada pemerintahan desa akan lebih mudah. Tindakan partisipatif yang dilakukan masyarakat desa Tanggunprigel salah satunya adalah tindakan swadaya dana untuk membangun kantor desa Tanggunprigel, ini menjadikan adanya tindakan mandiri yang dilakukan oleh aparat desa bekerja sama dengan masyarakat serta beberapa pihak lain untuk membangun kantor desa demi menunjang kenyamanan dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat desa.

Tabel 4
Bentuk Partisipatif Masyarakat dalam Swadaya dana Pembangunan Kantor desa Tanggunprigel

No	Nama Kegiatan	Sumber dana	Jumlah dana
1	Membeli kusen balai desa	Swadaya	Rp. 10.000.000
2.	Membeli Pasir dan batu	Swadaya	Rp. 7.000.000
3	Membeli beton	Swadaya	Rp. 7.000.000

Adanya partisipasi dari masyarakat desa, pemerintah desa Tanggunprigel dan para ulama (kiai) yang dihormati dalam pembangunan sarana desa (kantor desa) menjadikan pembangunan berjalan dengan lancar, hal ini memudahkan bagi aparat desa selaku pembuat kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh bapak Ihsan Dahlan selaku kepala desa Tanggunprigel :

“ Kerja sama yang dibangun oleh masyarakat, pemerintah desa dan ulama (kiai) memudahkan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pembangunan, hal ini membuat sebuah keadaan yang harmonis para pelaku pemerintahan desa, masyarakat sebagai pelaksana kegiatan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta kiai sebagai pemberi masukan-masukan serta

nasihat-nasihat untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan (wawancara 20 Juni 2009)

Dengan kerja sama ketiga elemen tersebut diharapkan mampu menjadikan kinerja pemerintah desa menjadi semakin mudah, adanya hubungan yang saling harmonis antara *stakeholder* pada desa Tanggunprigel memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan sarana desa yang nantinya akan kembali pada masyarakat dengan lancarnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa. Peranan kiai sebagai pemberi masukan dan pendorong bagi masyarakat sangat berarti untuk menunjang pembangunan yang akan dilaksanakan, karena mereka (kiai) adalah seorang tokoh yang dihormati masyarakat didesa Tanggunprigel dimana menjadikan segala ucapan akan didengarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa.

b. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah bentuk pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk membangun mental masyarakat, terutama aparatur pemerintah desa. Pembangunan non fisik banyak dilakukan oleh para kiai atau ulama yang ada di desa Tanggunprigel untuk mendorong terciptanya sebuah *good carácter building* bagi masyarakat dan pemerintah desa. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para kiai adalah memberikan sebuah nasehat-nasehat ataupun sebuah kegiatan yang rutin untuk dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dengan kerja sama kiai dan aparatur pemerintah desa adalah pemberian pengajian (ceramah agama) dalam setiap minggunya yang dilakukan oleh bergantian para kiai. Pemberian pengajian ini adalah agenda yang dibuat oleh pemerintah desa untuk memberikan sebuah rangsangan dalam menjalankan kinerjanya. Kegiatan ini dinilai berguna seperti yang diungkapkan oleh bapak Miftachhuddin selaku sekretaris desa yang mana mengungkapkan pentingnya sebuah nilai agamis untuk diberikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja untuk masyarakat

“ Pengajian yang diberikan setiap minggunya oleh para kiai yang ada pada desa Tanggunprigel sangat memberikan manfaat bagi terlaksananya sebuah nilai kerja bila dihubungkan dengan unsur agama, dalam pengajian yang selalu mengambil tema yang relevan dengan kejadian yang ada didesa memberikan

sebuah kritikan, masukan untuk melakukan yang terbaik bagi agama dan masyarakat, karena pemerintah desa adalah pelayan masyarakat. (wawancara 23 juni 2009)

Kegiatan pengajian rutin itu bukan satu-satunya kegiatan pembangunan non fisik atau mental yang ada pada desa Tanggungprigel, ada beberapa kegiatan lain yang mana mempunyai sebuah esensi untuk membangun mental masyarakat melalui nilai-nilai keagamaan. Kegiatan yang pelaksanaannya sering dilakukan adalah, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Al- Khidmah dan Ta,mir Masjid Asy-Syarif antara lain :

Tabel 5

Daftar kegiatan keagamaan Desa Tanggungprigel

Nama kegiatan	Waktu	Tempat
Istighosah rutin	Setiap hari kamis	Al-Khidmah
Pengajian harian	Setiap hari	Masjid As-Syarif
Pembinaan pemuda masjid	Satu minggu sekali	Masjid As-Syarif
Pengajian bulanan	Setiap satu bulan sekali	Masjid As-Syarif

Beberapa kegiatan tersebut adalah sebuah metode yang digunakan untuk membangun mental melalui nilai-nilai agama yang dilakukan oleh para kiai. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah desa diberikan sebuah penyegaran rohani yang diberikan kiai untuk menjalankan kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan menjadikan lebih baik karena didalamnya terdapat sebuah nilai-nilai religius. Seperti yang diungkapkan oleh kiai Abdullah Siddiq yang mana salah satu tokoh kiai yang dihormati di desa Tanggungprigel menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan mental (non fisik) melalui pengajian-pengajian diharapkan dapat membentuk sebuah karakter masyarakat

dan pemerintah yang selalu berlandaskan agama, ini berguna untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik.

“Pembangunan Non fisik yang dalam hal ini adalah pembangunan mental masyarakat melalui pengajian-pengajian yang diberikan diharapkan dapat membangun sebuah karakter yang bagus terhadap masyarakat dan khususnya pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan yang bersih sehingga proses KKN tidak akan terjadi, dengan nilai agama yang kuat ditanamkan maka sifat takut untuk melakukan kejahatan akan ada. (wawancara 23 Juni 2009)

Kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun mental masyarakat diharapkan dapat diadakan karena dengan semua itu sebuah bentuk pembangunan mental akan terwujud, pembangunan fisik tanpa adanya pembangunan non fisik (mental) maka akan menjadi sebuah hal yang kurang. Pembangunan non fisik banyak dilakukan oleh kiai terutama dalam menjalankan tugasnya sebaagai pemberi sebuah penerangan lewat ilmu-ilmu agama yang dimilikinya. Partisipasi kiai dalam menjalankan pembangunan mental masyarakat dan pemerintah sangat besar hal ini menjadikan adanya sebuah kapasitas tersendiri untuk kiai untuk menjalankan perannya dalam pembangunan non fisik.

Pembangunan non fisik yang dilakukan pada masyarakat di desa Tanggungprigel merupakan sebuah bentuk pembangunan mental masyarakat dan pemerintah desa untuk menjadikan sebuah bentuk pemerintahan yang baik dan bersih sehingga sebuah pemerintahan desa dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat desa.

2. Partisipasi dalam bidang Pemerintahan

a. Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemerintah desa, masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada pada desa Tanggungprigel. Kegiatan musyawarah desa ini dilakukan dalam sebulan dua kali pertemuan. Kegiatan ini

sering dilakukan untuk menyampaikan sebuah permasalahan-permasalahan yang timbul pada desa untuk nantinya diselesaikan secara bersama, seperti yang diungkapkan oleh bapak Ihsan Dahlan selaku kepala desa Tanggungprigel

“ kegiatan ini (musyawarah desa) dilakukan untuk membahas sebuah permasalahan-permasalahan yang ada pada desa Tanggungprigel khususnya, yang nantinya diharapkan ada sebuah solusi pemecahannya apabila dimusyawarahkan dengan elemen-elemen yang terkait, kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah desa beserta perangkatnya, BPD, LPM dan masyarakat serta ikut mengundang beberapa kiai yang berpengaruh didesa Tanggungprigel yang nantinya diharapkan memberikan sebuah tindakan solutif untuk kebaikan desa Tanggungprigel (wawancara 23 Juni 2009)

Dengan adanya musyawarah desa yang mempertemukan beberapa elemen yang ada pada desa Tanggungprigel mempunyai berbagai manfaat yaitu menjadikan hubungan antara pemerintah desa, masyarakat serta elit desa yang disini adalah kiai menjadi lebih harmonis. Pemecahan dengan hasil musyawarah yang dihasilkan akan menjadi sebuah keputusan bersama tanpa ada sebuah rasa tidak puas pada salah satu elemen. Seperti yang diungkapkan oleh kiai Abdullah Siddiq berikut ini :

“ Musyawarah desa ini bertujuan untuk mencari sebuah pemecahan permasalahan tanpa ada pertentangan, pemerintah desa sebagai pelaksana untuk memecahkan permasalahan desa dengan dibantu partisipasi masyarakat serta adanya sebuah partisipasi kiai yang mana bertindak sebagai penyaring dan pendorong partisipasi masyarakat guna menyelesaikan permasalahan, setiap musyawarah desa kiai selalu dilibatkan aktif oleh pemerintah desa hal seperti ini nantinya akan menjadi sebuah kerja sama yang saling menguntungkan. Kiai sebagai seseorang yang pandai dalam ilmu agama diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dengan menghubungkan dengan ilmu agama, kan lebih bagus apabila pemecahan masalah ada sumbernya. (wawancara 23 juni 2009).

Selain masalah-masalaah desa yang dibahas dalam musyawarah desa ini, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ajang silaturami antara masyarakat, pemerintah desa dan elit lokal masyarakat yaitu kiai. Musyawarah desa

merupakan titik tolak dari aspirasi masyarakat terhadap semua yang menyangkut permasalahan desa, pemerintah desa diharapkan mampu mendengar aspirasi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Aspirasi-aspirasi masyarakat adalah sebuah perwujudan untuk menjalankan pemerintahan yang demokrasi, masyarakat adalah sebuah elemen terpenting dalam sebuah pemerintahan dimana mereka adalah objek dari pemerintahan. Musyawarah desa memberikan warna tersendiri bagi masyarakat desa karena mereka diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mereka, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yaitu Ulul Albab :

“ musyawarah desa adalah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka, dimana kita langsung menyampaikan lewat pemerintah desa yang mana diharapkan aspirasi ini dapat didengarkan oleh mereka, selain itu musyawarah desa juga sebagai sarana silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah untuk bertindak saling mendukung dalam kinerja pemerintah desa. Disamping itu yang terpenting disini adalah masukan-masukan yang diberikan oleh tokoh masyarakat (kiai) sebagai seseorang yang mampu untuk mendorong bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang seperti diinginkan oleh pemerintah desa (*wawancara 23 Juni 2009*)

Gambar 6

Musyawarah Desa



Sumber : dokumen peneliti 2009

Melihat dari sisi-sisi manfaat musyawarah desa yang dapat memberikan sebuah ajang penyampaian aspirasi masyarakat serta sarana silaturahmi bagi masyarakat dengan pemerintah desa memberikan nilai tersendiri untuk dilakukan, tidak dipungkiri peran dari pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan desa adalah bagaimana terjaga sebuah tindakan yang sinergis antara masyarakat, pemerintah desa serta elit lokal yaitu kiai. Peran kiai dalam penyelenggaraan desa khususnya desa Tanggungprigel sendiri memberikan sebuah warna tersendiri, adanya sebuah masukan dan penyelesaian masalah yang diungkapkan dalam musyawarah desa memberikan sebuah pemecahan bagi pemerintah desa serta sebagai penengah apabila ada sebuah ketidakcocokan dalam memberikan argumen antara pemerintah desa dan masyarakat, partisipasi kiai ini sangat diperhatikan oleh pemerintah desa Tanggungprigel dimana adanya seseorang yang dipatuhi selain pemerintah desa membuat kiai sebagai elit tersendiri seperti yang diungkapkan oleh bapak Ihsan Dahlan :

“ Setiap muswarah desa kami (pemerintah desa) selalu mengundang para kiai yang ada pada desa Tanggungprigel, keilmuan beliau diharapkan mampu memberikan sebuah pemecahan permasalahan yang ada pada desa Tanggungprigel. Kemampuan mereka dalam mendorong masyarakat untuk bergerak juga diharapkan mampu untuk membuat masyarakat lebih aktif untuk saling melakukan tindakan yang sejalan dengan pemerintah desa sehingga tercipta sebuah pemerintahan yang baik. (wawancara 23 Juni 2009)

Partisipasi yang dilakukan kiai dalam musyawarah desa sangat mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah desa Tanggungprigel sehingga ini adalah merupakan bentuk sebuah partisipasi aktif dari salah satu elit masyarakat didesa. Musyawarah desa yang dilakukan oleh masyarakat desa ini telah berjalan sejak pemerintahan periode kepala desa Bapak ihsan Dahlan yang mana bisanya tempat untuk melalukan musyawarah desa ini adalah Masjid As-Syarif yang terletak pada desa Tanggungprigel. Penyelenggaraan musyawarah desa ini adalah sebagai

sebuah bentuk cara untuk mensinergiskan kinerja pemerintah desa dengan masyarakat desa Tanggunprigel, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ihsan Dahlan :

“ Penyelenggaraan Musyawarah desa ini ada sejak Tahun 2003 dimana yang melatar belakangi saya untuk membuat kegiatan ini adalah sebagai bentuk pemerintah desa untuk menjalin kesinergisan dengan masyarakat serta untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat desa Tanggunprigel yang nantinya diharapkan mampu mendorong pemerintah desa untuk dapat bekerja lebih maksimal bagi masyarakat “(wawancara 23 Juni 2009)

1. Partisipasi dalam Advokasi Kebijakan

Kegiatan yang dilakukan oleh para kiai dalam jama'ahnya yang tergabung dalam lembaga Al-Khidmah selain berperan dalam kegiatan spiritual yang mana mempunyai bentuk kegiatan rutin seperti istighosah, Tahlil, dan lain sebagainya juga mempunyai sebuah tujuan yang lain, yaitu dalam jama'aah kiai berperan untuk menampung sebuah aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi itu akan disalurkan dalam musyawarah desa. Seperti yang diungkapkan oleh kiai Abdullah Shiddiq dimana beliau mengatakan bahwa kegiatan yang rutin dilaksanakan selain mempunyai tujuan spiritual kegiatan ini adalah sarana berkumpulnya masyarakat untuk membahas sebuah permasalahan yang nantinya akan menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan dibawa oleh kiai untuk disampaikan dalam musyawarah desa.

“ Dalam kegiatan yang kita lakukan seperti jama'ah istighosah, Tahlil selain mempunyai bentuk kemanfaatan dalam hal spiritual kegiatan ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat desa Tanggunprigel untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada desa, sehingga memunculkan bentuk aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi sebuah bentuk pertimbangan yang diberikan masyarakat terhadap Kiai sebagai pemimpin jama'ah untuk disalurkan dalam musyawarah desa yang nantinya akan dibahas dengan pemerintah desa (wawancara 24 Juni 2009)

Kegiatan seperti ini juga memberikan sebuah nilai tersendiri bahwa kiai sebagai pemimpin non formal mempunyai peranan sebagai penampung aspirasi

masyarakat untuk diadvokasikan kepada pemerintah desa. Ini sangat membantu bagi masyarakat dalam penyampaian aspirasi yang mana mereka tidak akan selalu dilibatkan dalam penentuan sebuah kebijakan. Kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan sebuah kebijakan yang partisipatif yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat. Peranan kiai sebagai advokasi kebijakan ini sangat membantu pemerintah desa, dimana kiai sebagai pemimpin non formal yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Kemampuan kiai mengadvokasi kebijakan di masyarakat disebabkan karena pengaruh kekiainnya dalam masyarakat desa, kiai mempunyai sebuah kapabilitas dan kapasitas untuk memberikan sebuah masukan ke pemerintah desa dalam hal-hal kebijakan yang diinginkan masyarakat, menurut Bapak Ihsan Dahlan selaku kepala desa Tanggunprigel bahwa peran kiai dalam menampung aspirasi masyarakat desa memberikan sebuah manfaat sendiri dimana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah desa yang dijabatani oleh kiai menumbuhkan sebuah kebijakan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

“ Penyampaian aspirasi-aspirasi masyarakat juga terkadang disampaikan lewat sebuah kegiatan spiritual yang ada pada desa tanggunprigel dimana kiai sebagai jembatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk disampaikan dalam musyawarah desa. Kiai sebagai pengadvokasi sebuah aspirasi oleh masyarakat memberikan sebuah kepercayaan tersendiri terhadap fungsi kiai dalam masyarakat dalam desa Tanggunprigel.” (*wawancara 24 Juni 2009*)

Peran kiai dalam mengadvokasi kebijakan jelaslah menampakkan bahwa peranan kiai dalam masyarakat tidak bisa dianggap ringan, hal ini juga menunjukkan kiai sebagai salah satu elite yang berpengaruh dalam masyarakat. Kemampuan kiai dalam menjembatani antara masyarakat desa dengan pemerintah desa menunjukkan adanya sebuah peranan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan akan menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan spiritual yang nantinya akan disalurkan melalui musyawarah desa akan memberikan masfaat bagi masyarakat yang nantinya aspirasi mereka didengar oleh pemerintah desa.

3. Partisipasi dalam bidang Keagamaan

a. Partisipasi dalam penyusunan Kegiatan sosial keagamaan

Proses penyusunan kegiatan sosial keagamaan adalah fungsi lembaga Ta'mir yang mana kerja sama antara Ta'mir dengan pemerintah desa. Kegiatan ini adalah wewenang yang mutlak diberikan pemerintah desa kepada lembaga Ta'mir yang nantinya kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan disusun berdasarkan rapat yang dilakukan oleh anggota Ta'mir yang diketuai oleh Kh. Abdullah Siddiq, dimana kegiatan ini antara lain bersifat memperingati hari besar ummat Islam. Kegiatan sosial keagamaan di desa tanggungprigel adalah mutlak peranan kiai sangat diperlukan hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ihsan Dahlan selaku kepala desa bahwa kewenangan penyusunan kegiatan sosial keagamaan adalah bagaian yang harus disusun oleh beberapa ulama atau kiai di desa Tanggunprigel dengan lembaga Ta'mir yang menaungi serta bekerja sama dengan pemerintah desa.

” Kegiatan sosial keagamaan di desa Tanggunprigel merupakan wewenang penuh Ta'mir yang nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah desa yang mana sebagai pelaksana kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini disusun oleh para kiai yang ada pada lembaga Ta'mir di desa Tanggunprigel. Kegiatan sosial keagamaan banyak dilakukan di desa Tanggunprigel dimana masyarakat desa mempunyai tingkat religius yang tinggi (*wawancara 25 Juni 2009*)

Adapun beberapa kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh para anggota Ta'mir yang mana bekerja sama dengan pemerintah desa, dimana kerja sama yang dilakukan adalah sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh kiai dengan pemerintah desa yang nantinya ada hubungan yang baik. Kegiatan-kegiatan keagamaan sosial ditentukan oleh rapat Ta'mir yang dilakukan oleh anggota Ta'mir dengan pemerintah desa, hasil dari penyusunan kegiatan ini akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk disetujui. Adapun beberapa kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh desa Tanggunprigel selama Tahun 2008.

Tabel 6

Daftar kegiatan sosial keagamaan desa Tanggunprigel

Kegiatan	Waktu	Pelaksana
Kegiatan Hari Raya Idul Fitri	Bulan Syawal	Ta'mir
Kegiatan Hari Raya Idul Adha	Bulan Dzulhijah	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan Isro Mi'raj	Bulan Rejeb	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan Maulid Nabi	Bulan Maulid	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan Ramadhan	Bulan Ramadhan	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan Nuzulul Qur'an	Bulan Ramadhan	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan-kegiatan pengajian Rutin	-	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan Shalat jumat	Setiap jumat	Ta'mir
Kegiatan Infaq shodaqoh	Setiap bulan	Ta'mir + pemerintah desa
Kegiatan pembagaian zakat	Bulan Syawal	Ta'mir + masyarakat
Kegiatan Haul Kiai	-	Ta'mir + pemerintah

sesepeuh desa		desa
---------------	--	------

Penyusunan kegiatan-kegiatan ini adalah koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga Ta'mir yang ada pada desa Tanggunprigel. Kegiatan ini mempunyai peranan untuk menambah spiritual masyarakat desa Tanggunprigel. Peranan kiai disini sangat signifikan karena dengan keilmuan agama yang mereka punyai mampu memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan hasil yang maksimal dalam penyusunan kegiatan sosial keagamaan didesa Tanggunprigel. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kiai Abdullah Siddiq selaku ketua Ta'mir yang mana beliau menjelaskan bahwa pembagaian kerja yang lebih spesifik yang dilakukan oleh pemerintah desa akan memudahkan kinerja Ta'mir dan pemerintah desa itu sendiri.

” Partisipasi kiai dalam penyusunan kegiatan sosial keagamaan mempunyai manfaat yang mana dapat memudahkan pemerintah desa untuk menjalankannya dimana spesifikasi kerja yang jelas. Partisipasi yang seperti ini adalah yang dapat menjalin sebuah kerja yang maksimal antara kiai dan pemerintah desa (wawancara 24 Juni 2009)

Gambar 7

Kegiatan sosial keagamaan desa Tanggunprigel



Sumber : Dokumen Peneliti 2009

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Identifikasi Kiai Menurut Masyarakat dan Pemerintah desa

Selama ini masyarakat Jawa dicitrakan sebagai masyarakat yang sangat memperhatikan nilai-nilai keagamaan, dimana tradisi keberagaman dipelihara dan dipegang teguh dengan sepenuh hati di kalangan anggota masyarakat. Berbagai aktivitas sosial dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, terlebih menyangkut hari-hari yang dianggap mengandung muatan makna yang penting dan sakral dalam kehidupan sosialnya, mereka selalu mengadakan acara selamatan. Semua dilakukan dalam persepsi mereka semata-mata agar mendapatkan berkah dan karunia dari Sang Maha Pencipta. Dalam pelaksanaan semua kegiatan itu peran kiai sebagai figur pemuka agama sangat diperlukan. Dalam perkembangannya peran kiai tidak hanya sebatas memiliki pengaruh dalam wacana praktik ritual keagamaan saja, tetapi pengaruhnya berkembang dalam lingkup lebih luas lagi yakni menyangkut kepemimpinan secara umum. Penghormatan dan kepatuhan masyarakat Jawa terkadang melebihi kepatuhannya terhadap para pejabat, birokrasi, dan institusi negara.

Sosok kiai seharusnya identik dengan kharisma yang tinggi di masyarakat. Dalam sebuah hadits, kiai dimaktub sebagai pewaris para nabi. Dalam pemaknaan demikian, kiai dipandang penerus tugas para nabi dan rasul dalam hal menyampaikan ajaran agama. Maka, taat dan patuh pada “jalan” kiai disamakan dengan tunduk pada nabi. Karena itu, secara sosiologis peran dan fungsi kiai sangat vital. Ia memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Kiai dengan segala kelebihanannya, serta betapa pun kecil lingkup kawasan pengaruhnya, masih diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal karena adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi. Kiai, terutama di Jawa, adalah patron masyarakat Muslim, dan bentuk tingkah lakunya dalam

berhadapan dengan masyarakat ditandai oleh paternalisme. Masyarakat memandang kiai sebagai pembimbing spiritual, moral, keagamaan, sekaligus melindungi umat dari ancaman-ancaman dunia luar.

Dalam masyarakat desa Tanggungprigel peranan kiai yang seperti diatas nampak sentral, kepatuhan masyarakat terhadap kiai yang mereka anggap sebagai pemimpin yang mempunyai keilmuan lebih banyak berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Turmudi (2004:1) kiai adalah pemimpin informal yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Dengan kharismatik tersebut peranan kiai dapat diterima dalam masyarakat terutama pada masyarakat desa Tanggungprigel yang mana tingkat religius pada masyarakatnya masih tinggi. Webber dalam Turmudi (2004:1) mengemukakan bahwa kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa dan membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Disamping kelebihan-kelebihan personalnya, otoritas kiai ini dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk kepeduliannya dan orientasinya pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan kepedulian terhadap masyarakat kiai dengan mudah untuk menjadi sebuah panutan terhadap masyarakat desa Tanggungprigel dimana kedekatan dengan masyarakat sangat kental.

a. **Konsep dan Variasi Kekiaian**

Dari berbagai tingkatan keulamaan di Jawa hanya ulama yang lebih tinggi yakni kiai yang mempunyai pengaruh lintas desa. Seorang ustadz biasanya mempunyai pengaruh lokal yang terbatas, tidak saja karena pengetahuan keislaman yang tidak seluas kiai tetapi juga karena ia tidak mempunyai pesantren sebagai pusat pembelajaran. Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekiaian seseorang melalui pesantrenlah seorang kiai membangun pola patronase yang menghubungkannya dengan para santrinya dan masyarakat diluar desa atau kotanya sendiri. Pesantren juga menghubungkan para orang tua santri secara psikologis merasa berhutang budi kepada sang kiai dikarenakan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan gratis di pesantren. Lebih dari itu pengaruh yang lebih luas dan pola kepemimpinan kiai yang lintas desa memudahkan berhubungan dengan pihak-pihak swasta dan pemerintah. Kiai kadang-kadang

juga memainkan peran perantara dalam mentransmisikan pesan-pesan pemerintah tentang pembangunan masyarakat dan masyarakat lebih muda menerima program pemerintah bila dikemukakan seorang kiai.

Kiai sebagai pemimpin informal bagi masyarakat Jawa yang merupakan sosok yang disegani, juga mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Peran yang dimainkan kiai tidak hanya peran keagamaan atau masalah-masalah keagamaan, melainkan peran yang meraka mainkan juga menyangkut bidang-bidang lain seperti, bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Menurut Sanusi (1987:1) kepemimpinan kiai mempunyai peran antara lain :

4. Kemampuan memberikan pendapat, saran-saran dan petunjuk terhadap cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat
5. Kemampuan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha pembangunan bangsa
6. Kemampuan menerjemahkan norma-norma dan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Geertz dalam Turmudi (2004:2) menegaskan bahwa kiai karena posisinya telah memainkan peran antara bagi masyarakat dengan memberi pemahaman kepada mereka apa yang sedang terjadi pada tingkat nasional. Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka wong cilik atau orang awam sadar bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara penduduk desa dengan kiai kemudian menempatkan kiai pada posisi sebagai penerjemah yang memberikan penjelasan-penjelasan dalam konteks agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa umumnya.

Kekuatan yang sedemikian besar yang dimiliki oleh kiai akan mempengaruhi pola masyarakat pedesaan. Karisma kiai sebagai pemimpin pendapat (*Opinion Leader*) akan memberi sumbangan besar bagi aliran komunikasi dari kiai ke masyarakat atau sebaliknya dan antar anggota masyarakat. Ini artinya, jika kiai sudah bilang tidak untuk diadakannya suatu perubahan sosial di masyarakat, maka masyarakat atau pengikutnya akan mengatakan yang serupa. Tak bisa dipungkiri bahwa kiai penentu proses komunikasi di masyarakat.

Kekuatan kiai sebagai pemuka pendapat dapat dilihat dari dua hal :

3. Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi, dimana kiai mempunyai kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi anggota masyarakat, karena bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Ia sanggup menjawab berbagai persoalan yang ingin diketahui oleh masyarakat dan ia juga mampu mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah
4. Selalu melandaskan sesuatu pada kesepakatan bersama. Kiai dianggap orang yang mempunyai pengaruh karena keilmuannya, dimana ia ahli dalam bidang ilmu agama sehingga dibutuhkan oleh masyarakat bahkan ia menjadi patron masyarakat atau ia sanggup melayani masyarakat dan ia juga berperan sebagai *pressure group* dan *ruling class* di pedesaan. Ia mampu menolak kebijakan yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma wilayahnya, dan ia dengan kemampuan karismatiknyapun mampu melakukan perlawanan

Dalam variasinya kiai di desa Tanggungprigel dibagi dua kategori yaitu kiai pesantren dan kiai politik yang mana disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan islam. Meskipun demikian di desa Tanggungprigel ada seorang kiai yang dikategorikan dapat melebihi satu kategori misalnya Kh. Abdullah Siddiq yang mana beliau adalah dapat dikategorikan kiai pesantren tetapi beliau juga mempunyai kemampuan yang lebih dalam dunia politik, dimana beliau adalah jembatan antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat Kabupaten Lamongan.

Kiai pesantren memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dengan kiai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kiai. Di desa Tanggungprigel kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan kiai seperti ini dapat diberikan contoh kiai Kh. Abdul Matin yang mengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum. Ketika orangtua mengirimkan anak-anaknya untuk belajar pada sang kiai maka secara tidak langsung mereka juga mengakuinya bahwa seorang kiai adalah orang yang patut

untuk diikuti. Santri adalah sumber pendukung lain bagi kiai pesantren, santri tidak hanya penting bagi eksistensi pesantren tetapi juga menjadi sumber yang menjamin eksistensinya dimasa mendatang. Sedangkan untuk kiai politik merupakan kategori campuran dimana kemampuan untuk berpolitik dalam sebuah institusi-institusi yang ada, selain itu kiai ini mempunyai pondok pesantren yang dikembangkannya.

b. Realitas sosial Kiai

Masyarakat jawa dikenal secara luas mengakui adanya perbedaan-perbedaan antara pribadi-pribadi dalam status sosial mereka dan itu menjadi sebuah norma yang mengatur hubungan sosial dikalangan masyarakat jawa (Guinness dalam Turmudzi, 2004 : 94). Keberadaan status sosial seperti ini ada pada desa Tanggungprigel yang mana pembagian status masih kental. Status sosial secara luas dapat ditentukan oleh usia, kekayaan, dan pekerjaan, orang yang lebih tua akan mendapat penghormatan dari orang yang lebih muda, sebagaimana orang kaya yang mendapatkan penghormatan dari orang miskin, demikian juga orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan mendapatkan penghormatan dari orang yang kurang terdidik.

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status soial masyarakat jawa, seorang kiai di desa-desa jawa menerima penghormatan yang tinggi dari masyarakat dibandingkan dengan elite lokal lainnya. Hal ini menjadikannya sebagai pemimpin dari masyarakat dan kepemimpinannya juga tidak terbatas pada wilayah agama, tetapi meluas pada wilayah politik dan pemerintahan. Kemampuan dalam menjalankan peran-peran kepemimpinan ini menjadikan sebagai orang yang berpengaruh yang dengan mudah dapat menggerakkan aksi sosial oleh karena itu kiai menjadi elite desa yang kuat.

Ada dua faktor yang mendukung posisi kiai kuat yaitu yang *pertama* adalah kiai seorang yang berpengetahuan luas dan penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian pengetahuannya yang luas tentang islam menyebabkan

kiai selalu mempunyai pengikut baik para pendengar informal yang biasanya mengikuti ceramahnya maupun para santri yang tinggal pada pondok pesantren. *Kedua* kiai biasanya berasal dari keluarga berada sehingga dua faktor ini membuat kiai dipandang sebagai elite lokal di desa Jawa.

Kiai-kiai pada desa Tanggungprigel umumnya mempunyai dua faktor yang menjadi posisi kekiaiannya menjadi kuat, pondok-pondok pesantren yang dimilikinya adalah sarana untuk mengajarkan pendidikan pada masyarakat desa Tanggungprigel. Hubungan masyarakat desa Tanggungprigel dengan kiai diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan itu penuh emosi. Kiai menjadi pemecah masalah-masalah yang ada pada masyarakat yang tidak hanya sebatas permasalahan spiritual tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, maka para penduduk juga menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sebuah sistem. Horikoshi (dalam Turmudzi, 2004 : 97) menjelaskan bahwa kiai sebagai pemimpin nonformal bagi masyarakat desa mempunyai sebuah peranan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang nantinya kiai dianggap sebagai wakil mereka dalam sistem nasional.

Pengaruh kiai yang lebih luas dan pola-pola kepemimpinannya yang lintas desa memungkinkan terus berhubungan dengan pihak-pihak swasta dan pemerintah. Kiai Abdullah Siddiq dalam menjalankan lintas agamanya dengan masyarakat melalui sebuah media yaitu sebuah lembaga nonformal yang ada pada desa Tanggungprigel yaitu lembaga Al-Hikmah, dimana lembaga ini mempunyai sebuah hubungan dengan masyarakat luar desa Tanggungprigel. Disini peran kiai sebagai transmisi pesan pembangunan, pesan pemerintahan dapat diterima oleh masyarakat secara luas dikarenakan pola kepemimpinannya. Posisi kiai yang terhormat merupakan sesuatu yang melekat karena dalam masyarakat memandang penting pengetahuan agama dalam kehidupan mereka, kiai adalah sumber dari pengetahuan yang penting ini.

Kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok sosial didalam masyarakat memiliki asal usul (*social origin*) serta memiliki keterkaitan dengan

sosial konteks tertentu. Kekuasaan sebagai bagaian ranah sosial eksistensinya selalu diperebutkan didalam relasi sosial antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Ditinjau dari segi kedudukan seseorang atau kelompok yang memiliki jabatan formal dalam suatu birokrasi yang membuat perintahnya dipatuhi banyak orang terutama yang menjadi bawahannya. Kekuasaan yang lahir dari agama biasanya selalu melibatkan keterkaitan atau ruang yang bersifat sakral dalam arti agama sekalipun memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang sakral. Dalam praktek hegemoni kekuasaan diperoleh diperoleh dan dioperasikan melalui kepemimpinan moral dan intelektual, sosok individu seperti kiai yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dalam ilmu-ilmu keagamaan dapat membentuk pemaknaan tertentu tentang kategori moral dan immoral. Kepandaian dalam ilmu pengetahuan agama yang dimiliki para kiai melalui praktek pengajaran pendidikan dan dakwah keagamaan dapat membentuk individu dan kelompok-kelompok sosial dengan orientasi dan visi keberagaman yang dikonstruksi oleh kiai.

c. Sumber-sumber kekuasaan kiai

Beberapa faktor yang membuat seorang kiai menjadi sebuah panutan masyarakat dapat dilihat dari faktor kewibawaan dan sumber ekonomi, faktor kewibawaan (kharisma) yang dimiliki oleh seorang kiai merupakan salah satu kekuatan dalam menciptakan pengaruh didalam masyarakat. Tanpa kewibawaan seorang kiai tentu akan kesulitan dalam menciptakan pengaruh. Dalam mengurai kewibawaan yang diperoleh kiai secara pembawaan, seperti tubuh yang besar, suara yang keras, mata yang tajam serta adanya ikatan ganekologis dengan kiai kharismatik sebelumnya. *Kedua* dengan proses perekayasaan dalam arti kharisma diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang saleh, dan kesetiaan menyantuni masyarakat. Dalam konteks ini kharisma secara sosial dapat dikonstruksikan melalui proses penerimaan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dilokasi desa Tanggunprigel gambaran tentang kharisma kiai tersebut sehingga memperoleh otoritas sosial ditengah masyarakat akan sangat dipercaya dan dikagumi. Ada dua kiai yang merepresentasikannya yang pertama adalah kiai

Abdul Matin yang mana memiliki keterkaitan dengan kiai sebelumnya (*genealogis*) dalam penuturannya mulai dari kakek, hingga ayahnya adalah kiai besar yang ada pada daerah desa Tanggungprigel dimana ayahnya mempunyai pondok pesantren yang besar dan kharismanya diakui oleh masyarakat desa. Beliau sejak kecil dididik dalam lingkungan pondok pesantren sehingga mengenal wacana keagamaan sejak masih anak-anak. Sedangkan Kh. Abdullah Siddiq adalah kiai yang tidak memiliki keturunan garis kiai, dimana dalam penuturannya mulai dari kakek hingga ayahnya tidak ada yang berperan sebagai kiai, semuanya berprofesi sebagai petani. Semasa kecil beliau menimba ilmu di Pondok pesantren sehingga ilmu keagamaannya mulai tertata dari kecil, setelah lulus di Pondok pesantren beliau mencoba untuk menjadi pengajar di pondok pesantren yang didiaminya. Setelah mencoba untuk menjadi pengajar di pondok pesantren dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat luar muncullah sebuah sebutan kiai dalam dirinya oleh masyarakat. Menurut penuturan Kh. Abdullah Siddiq :

“ Saya membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai diterima dan memperoleh kepercayaan masyarakat semua itu berkat Tuhan saya diberikan kekuatan dan kesabaran “

Proses dakwah yang dilakukan oleh Kh. Abdullah Siddiq dengan sendirinya menjadi media transmisi yang mengkonstruksi kesadaran keagamaan masyarakat, yang secara perlahan menciptakan otoritas keagamaan. Menurut pandangan umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengaruh dan membuat masyarakat menerimanya sebagai kiai dalam desanya, yang pertama adalah kepandaiannya dalam penguasaan ilmu-ilmu keagamaan dan kesalehan personalnya yang mulai terdengar oleh masyarakat semenjak dirinya berada pada pondok pesantren, kedua konsistensinya dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat melalui pengajian-pengajian yang dilakukannya.

d. Kiai dan Persepsi Teologis Masyarakat

Penelusuran pemikiran teologis kiai dalam hal ini dilakukan dengan merujuk pada konsep iman. Iman yang berakar pada corak teologis tertentu pada dasarnya bersifat individual. Namun demikian, para pemeluk agama juga

sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri, sebagai pribadi-pribadi yang terpisah dari individu lainnya. Mereka membentuk komunitas tertentu yang apabila telah mapan atau melembaga dalam suatu masyarakat akan terbentuk apa yang disebut pranata baru. Pada saat terjadinya pranata baru inilah dalam masyarakat kemudian muncul elit sosial tertentu yang menjadikan iman sebagai *habatus* (ciri yang menjadi identitas suatu kelompok).

Di dalam masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di desa

Oleh karena itu, perbincangan seputar peran sosial politik kiai dalam sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kiai dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dalam menetapkan figur kepemimpinan informal, khususnya kiai. Bersamaan dengan itu, masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kiai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kiai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya. Oleh karena itu, untuk memahami tarik-

menarik antara peran ganda kiai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelusuran akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku sosial politik yang diperankannya.

Berkaitan dengan aspek teologis ini, adanya perbedaan yang signifikan dalam menentukan pilihan-pilihan politik berdasarkan kecenderungan teologis yang dianutnya. Ada diantara kiai yang lebih lentur dan sangat mudah berubah, sehingga politik terkesan menjadi sebuah permainan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang senantiasa berubah dan berkembang. Sementara sebagian lainnya, ada kiai yang terkesan kaku, atau mungkin juga bisa disebut konsisten dengan pendirian awalnya, sehingga tampak menempatkan politik dalam kerangka persoalan prinsip. Perbedaan-perbedaan inilah tampaknya yang kemudian telah ikut membidani lahirnya partai-partai politik yang bernuansa agama dan sekaligus dipelopori oleh figur-figur yang lebih dikenal sebagai kiai ketimbang politisi.

2. Peran Kiai dalam Masyarakat

a. Peran Kiai dalam Sosial

Dalam perannya dalam kemasyarakatan kiai mempunyai sebuah tingkat perasaan kemasyarakatan yang sangat tinggi, dimana ini yang menjadikan sosok kiai sangat dihormati oleh masyarakat. Peranan kiai dalam kemasyarakatan sangat banyak dijumpai pada desa Tanggungprigel, tingkat kemampuan kiai memberikan dakwah atau nasehat-nasehat memberikan arti tersendiri. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan desa. Dalam menjalankan peran kemasyarakatan di desa kiai memberikan efek langsung terhadap masyarakat., keilmuan yang dimilikinya membuat dengan mudah mengarahkan masyarakat dengan dakwah-dakwah.

Bentuk peranan kiai dalam kemasyarakatan didesa tanggungprigel sangat terasa dengan adanya lembaga baik non formal dan formal yang mana didalamnya unsur kiai sebagai pelaksana mampu memberikan sebuah tindakan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa, peranan kiai antara lain dalam

kemasyarakatan dikarenakan antara lain :

1. Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi, dimana kiai mempunyai kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi anggota masyarakat, karena bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Ia sanggup menjawab berbagai persoalan yang ingin diketahui oleh masyarakat dan ia juga mampu mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Selalu melandaskan sesuatu pada kesepakatan bersama.
2. Kiai dianggap orang yang mempunyai pengaruh karena keilmuannya, dimana ia ahli dalam bidang ilmu agama sehingga dibutuhkan oleh masyarakat bahkan ia menjadi patron masyarakat atau ia sanggup melayani masyarakat dan ia juga berperan sebagai *pressure group* dan *ruling class* di pedesaan. Ia mampu menolak kebijakan yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma wilayahnya, dan ia dengan kemampuan karismatikannya mampu melakukan perlawanan.

Kemampuan kiai yang di segani oleh masyarakat desa dan pemerintah desa mampu memberikan kemudahan untuk menjadi sebuah fungsi penyambung antara masyarakat dengan pemerintah desa. Kemampuan ilmu agama yang dimiliki juga mempunyai peranan dalam menjalankan fungsi kemasyarakatan, dimana kiai akan menjelaskan sebuah pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan sebuah keilmuan agama. Kepercayaan yang sepenuhnya oleh masyarakat membuat kiai akan menjadi panutan masyarakat.

b. Peran Kiai dalam Spiritual

Kiai sebagai seseorang yang pandai dalam ilmu agama, dalam peranannya selain fungsi kemasyarakatan peran yang paling terlihat adalah spiritual. Peran spiritual yang dijalankan kiai pada desa Tanggunprigel adalah bagaimana menjadikan masyarakat Tanggunprigel lebih religius. Dalam menjalankan fungsinya kiai terwadahi dalam sebuah lembaga baik formal maupun nonformal. Lembaga Nonformal pada desa Tanggunprigel adalah lembaga Al-Khidmah yang mana peran spiritual kiai sangat terasa. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun spiritual masyarakat dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan

seperti Tahlil, istighosah, dan pengajian rutin serta adanya pendidikan Al-Quran bagi anak-anak ada pada lembaga Al-Khidmah.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual ini dijalankan dengan baik karena tingkat religius masyarakat desa Tanggungprigel sangat tinggi. Masyarakat sangat antusias dalam menyambut kegiatan yang bersifat spiritual. Peran spiritual ini juga terdapat pada lembaga formal dimana fungsi Ta'mir yang dalam ini ada pada hubungan dengan pemerintah desa Tanggungprigel. Peran kiai dalam spiritual mungkin seharusnya dilakukan dengan baik dimana kepandaian dalam ilmu agama menumbuhkan sebuah pemahaman terhadap masyarakat bahwa kiai adalah sosok panutan dalam ilmu agama. Peran-peran dalam spiritual ini diharapkan mampu membuat masyarakat akan lebih memahami agama dimana nantinya akan menumbuhkan sifat-sifat religius pada masyarakat dan menjadikan masyarakat yang baik.

3. Partisipasi kiai dalam pemerintahan desa


1. Partisipasi dalam bidang pembangunan

a. Partisipasi dalam pembangunan fisik dan Nonfisik

Pendekatan pembangunan desa untuk menciptakan peningkatan kondisi ekonomi ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya partisipasi penduduk, berorientasi kebutuhan, keswadayaan, peningkatan kesadaran, perencanaan bottom up, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pembangunan masyarakat mendasarkan diri pada asumsi bahwa pembangunan berhulu ditingkat akar rumput. Satu elemen pokok dalam strategi pembangunan masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Hal ini telah muncul sebagai salah satu elemen inti pembangunan dewasa ini mengacu pada berbagai alasan menurut madekhan (2007 : 84) mengemukakan yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, menorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreatifitas masyarakat, demi lajunya aktifitas pembangunan, kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat, dan membantu mengatur aktifitas pembangunan agar memenuhi kebutuhan yang ada, diatas semua itu partisipasi masyarakat merupakan cermin pengakuan

(legitimacy) mereka atas proyek maupun aktifitas, menumbuhkan komitmen di pihak masyarakat dalam implementasi program dan demi penguatan daya tahan program. Pengalaman beberapa tahun terakhir menyiratkan bahwa ada suatu keterkaitan signifikan antara tingkat intensitas partisipasi masyarakat dan peningkatan keberhasilan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat secara aktif meski disadari merupakan elemen kunci dalam pembangunan, dipengaruhi oleh kondisi konstekstual tempat program pembangunan dilaksanakan, terlebih lagi partisipasi juga beragam menurut kondisi dasar proyek pembangunan. Di desa Tanggungprigel pembangunan yang bersifat partisipasi dapat dilihat dari pembangunan fisik yaitu pembangunan kantor kepala desa. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah yang saling bekerja sama membuat pembangunan ini menjadi lebih berhasil



Pembangunan yang seperti adalah pembangunan yang bersifat partisipatif dimana peran masyarakat dan pemerintah desa sangat berperan aktif. Kebijakan otonomi daerah yang mana diatur pada UU 32 Tahun 2004 menjadi suatu landasan perubahan sistem tata kelola dimana UU ini merupakan suatu regulasi yang pantas disambut baik oleh semua pihak. Otonomi daerah jelas hendak mengedepankan cita-cita penegakan prinsip demokrasi, keunggulan lokal, partisipasi masyarakat dan penghargaan pada prakarsa dan hak-hak politik lokal, kemandirian dan kedaulatan sistem sosial ekonomi lokal.


Desa yang diharapkan menguat politisnya melalui UU otonomi daerah

mampu memberikan penguatan terhadap desa itu sendiri, dimana peran desa semakin bisa diharapkan karena semua elemen yang ada pada desa akan berperan sepenuhnya. Konsep otonomi desa yang mana membuat pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya akan berusaha untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk menjalankan pemerintahan adalah melakukan pembangunan desa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa terhadap masyarakatnya, pembangunan desa tidak hanya bersifat hanya pembangunan yang bersifat infrastruktur tetapi pembangunan mental masyarakat juga harus diperhatikan dimana hal ini adalah sebuah faktor yang membangun masyarakat.

Pembangunan fisik dan nonfisik didesa Tanggungprigel melibatkan salah satu elit yang ada pada masyarakat desa yaitu kiai, dimana kiai merupakan orang yang sangat dihormati dan dihargai karena keilmuannya dibidang agama, kiai mampu memberikan sebuah pemecahan-pemecahan masalah-masalah yang ada pada masyarakat desa. Kiai salah satu elit desa berperan dalam pembangunan dimana dalam pembangunan fisik yang ada pada desa Tanggungprigel yaitu pembangunan kantor desa baru dimana kiai memberikan sebuah masukan-masukan yang berharga bagi pembangunan ini. Pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan pembangunan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik masalah tenaga ataupun biaya, tidak lupa juga pemerintah menggandeng kiai sebagai suatu elit dalam masyarakat yang mana dengan kehadiran kiai sosok yang dihormati mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sosok kiai dalam masyarakat menjadi sebuah penggerak dalam berpartisipasi dimana masyarakat terkadang lebih patuh terhadap kiai daripada pemerintah desa. Pemerintah desa wajib untuk mengikutsertakan kiai dalam pembangunan karena nantinya akan memunculkan sebuah pembangunan yang bersifat partisipatif dimana masyarakat akan dilibatkan, dan cara untuk melibatkan masyarakat di desa Tanggungprigel adalah dengan melibatkan juga pengaruh kiai yang ada pada desa Tanggungprigel.

Gambar 9

Hubungan masyarakat, pemerintah desa, dan kiai dalam pembangunan fisik



Sumber : data yang diolah 2009

Hubungan yang sedemikian adalah bentuk sebuah kerja sama demi terwujudnya sebuah pembangunan yang baik. Keterlibatan kiai sebagai penggerak bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan. Disini kiai sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan masyarakat juga diharapkan mampu ikut serta dalam semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan disini peran dan partisipasi kiai sebagai jembatan antara kedua itu sehingga akan memunculkan sebuah pembangunan yang baik.

Partisipasi kiai sebagai penggerak partisipasi masyarakat ini menunjukkan adanya sebuah elite pada masyarakat desa yang berpengaruh. Pengaruh karena kewibawaan akan kiai menumbuhkan sebuah simpati tersendiri pada masyarakat. Menurut Greetz dalam Turmudzi (2004:3) mengatakan bahwa kiai hanya berperan sebagai makelar budaya (*cultural broker*). Ini artinya, pengaruh kiai hanya terletak pada pelaksanaan fungsi makelar. Bahkan secara politis kiai yang tidak mempunyai pengalaman dan keahlian tak mampu memimpin dengan hubungan masyarakat bangsa yang modern. Sementara Hiroko Horikoshi (dalam Turmudzi, 2004: 5) yang menyatakan bahwa kiai telah berperan sebagai pengambil keputusan menggerakkan orang desa untuk mendukung keputusan masyarakat. Kiai berperan dalam perubahan social dengan keunggulan kreativitasnya yakni adaptif-kreatif dengan kemampuannya memelihara yang baik tradisi lama dan mengambil yang lebih baik dari perubahan yang baru.

Selain dalam pembangunan fisik desa kiai juga sangat berperan dalam pembangunan nonfisik dimana disini adalah mental masyarakat. Pembangunan mental masyarakat yang diberikan kiai diharapkan mampu membentuk karakter masyarakat yang agamis, kemampuan kiai dalam ilmu agama disalurkan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang agamis. Pembangunan mental masyarakat dilakukan kiai dengan memberikan sebuah bentuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama, untuk memberikan kegiatan itu kiai melakukan dengan membentuk sebuah lembaga nonformal dan lembaga formal untuk memudahkan dalam melakukan kegiatannya.

Pada desa Tanggungprigel kiai dengan lembaga nonformalnya mampu memberikan sebuah bentuk kegiatan yang diharapkan mampu membangun mental masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti Tahlil, istighosah dan pengajian mampu memberikan sebuah siraman rohani yang nantinya dapat membangun mental masyarakat. Pembangunan mental dapat dilakukan kiai dengan dukungan masyarakat dan pemerintah desa. Dimana dukungan yang selalu mengalir oleh pemerintah desa untuk menyediakan berbagai sarana aktifitas kegiatan seperti itu. Keberadaan lembaga nonformal yang ada pada desa Tanggungprigel mampu membantu pemerintah desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berperan dalam membangun mental masyarakat. Sebagai lembaga formal yang berfungsi sebagai sarana membangun mental masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah desa Tanggungprigel adalah Ta'mir Asy-Syarif yang mana kegiatan-kegiatan keagamaan dapat dilakukan disini sebagai wahana membangun mental masyarakat. Lembaga Ta'mir berada pada lindungan pemerintah desa sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adanya koordinasi antara pengurus Ta'mir dengan pemerintah desa. Sedangkan lembaga nonformalnya pada desa Tanggungprigel adalah Al-Khidmah yang dipimpin oleh Kh Abdullah Siddiq dimana lembaga ini menaungi kegiatan-kegiatan seperti yasinan, tahlil, dan istighosah.

Lembaga Al-Khidmah yang sedemikian biasa disebut dengan organisasi lokal yang mana organisasi ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Organisasi lokal dalam masyarakat mempunyai bentuk tersendiri

dimana sangat efektif sebagai wadah dan sarana masyarakat setempat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan baik sosial ekonomi maupun budaya. Dalam satu sisi bergerak di bidang religi keagamaan dan budaya yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan agar masyarakat senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta sehingga pembangunan mental masyarakat.

Partisipasi kiai dalam pembangunan baik pembangunan mental dan fisik sangat terasa di desa Tanggungprigel dimana pemerintah dan masyarakat menanggapi adanya sebuah elit lokal yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Dimana ada dua partisipasi kiai yang diberikan dalam pembangunan baik fisik dan non fisik :

1. Dimana kiai sebagai penggerak partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan partisipatif terhadap semua kebijakan pemerintah desa sehingga kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dapat terjalin.
2. Kiai memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah desa tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, proses ini menunjukkan adanya koordinasi antara salah satu elite lokal yang berpengaruh didesa dengan pemerintah desa selaku pelaksana semua kegiatan pemerintahan desa.
3. Dalam pembangunan nonfisik partisipasi kiai memberikan sebuah pemecahan-pemecahan masalah dengan keilmuan agama yang dimilikinya, sehingga dengan ilmu agama dapat memberikan sebuah dampak yang nantinya dapat membangun mental masyarakat.

Dengan partisipasi yang sedemikain dari salah satu elit masyarakat desa Tanggungprigel yaitu kiai yang mana mampu memberikan sebuah stimulus terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana dalam hal ini adalah pembangunan. Kerja sama tiga elemen antara masyarakat, pemerintah desa dan kiai sebagai elit desa diharapkan mampu memberikan sebuah hasil yang maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan desa

2. Partisipasi dalam bidang Pemerintahan

a. Partisipasi Kiai dalam Musyawarah desa

Penyelenggaraan musyawarah desa mempunyai sebuah tujuan yang mana bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam desa. Musyawarah desa adalah kegiatan pemerintah desa untuk melakukan sebuah bentuk kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa sendiri untuk membicarakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan desa. Kegiatan ini sangat efektif untuk menumbuhkan sebuah iklim yang kondusif antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa Tanggungprigel adalah bentuk sebuah demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana masyarakat dilibatkan dalam pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang seperti ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan menjadikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Masyarakat dalam hal ini menjadikan kegiatan ini adalah tempat untuk memberikan sebuah aspirasi kepada pemerintah desa secara langsung, komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah akan terjaga. Musyawarah desa yang dilakukakan 2 kali dalam satu bulan menjadikan permasalahan-permasalahan desa dan aspirasi masyarakat tidak akan menjadi maslah yang menumpuk.

Dalam penyelenggaraan musyawarah desa pemerintah desa juga mengundang salah satu elit masyarakat yang ada pada desa Tanggungprigel yaitu kiai, peranan kiai yang telah dijelaskan diharapkan mampu memberikan sebuah solusi terhadap pemecahan masalah yang ada pada desa. Kiai membuktikan Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi, dimana kiai mempunyai kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi anggota masyarakat, karena bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Ia sanggup menjawab berbagai persoalan yang ingin diketahui oleh masyarakat dan ia juga mampu mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, ini menjadikan seorang kiai benar-benar mampu untuk memberikan sebuah solusi dan pemecahan terhadap permasalahan desa.

Komunikasi yang lancar antara masyarakat, pemerintah desa dan kiai diharapkan mampu memberikan sebuah masukan terhadap pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan demi terciptanya *good governance*. Perspektif *New Publik Service* mengawali pandangannya dari pengakuan bahwa warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan terhadap orang lain. (muluk, 2007 : 33). Warga negara juga diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owner of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang baik (Muluk, 2007 : 33). Dengan itu partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat berperan penting, dimana masyarakat sebagai pemilik pemerintahan yang mana masyarakat berwenang sepenuhnya. Dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa masyarakat akan ambil bagian dalam pemerintahan yang mana kerja sama antara pemerintah desa selaku subjek pemerintahan dan masyarakat sebagai objek pemerintahan akan lebih terjalin.

Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah berpihak pada masyarakat dan ini mempunyai arti bahwa setiap kebijakan pemerintah desa harus mengikutkan masyarakat dalam penyusunannya. Musyawarah desa adalah sarana bagi masyarakat desa Tanggungprigel untuk memberikan sebuah masukan-masukan terhadap pemerintah desa yang nantinya dapat dijadikan sebuah masukan dalam kebijakan pemerintah desa. Pada desa Tanggungprigel peran kiai yang mana sebagai salah satu elit masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dimana masyarakat akan lebih mudah untuk menerima setiap masukan dari kiai daripada pemerintah desa sekalipun. Hal ini membuktikan sebuah peranan kiai dalam pemerintahan sangat ada, dimana memberikan sebuah pemecahan permasalahan yang terjadi dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan khusus untuk pemerintah desa agar mampu memberikan sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Keterlibatan kiai dalam penyelenggaraan partisipasi kegiatan pemerintahan yang dalam hal ini adalah berpartisipasi dalam musyawarah desa

diharapkan mampu meringankan tugas pemerintah desa, dan mampu memberikan sebuah pemecahan terhadap permasalahan yang ada.

b. Partisipasi dalam Advokasi Kebijakan

Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*). Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*). Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan ataupun perubahan kebijakan yang ada. Oleh karenanya, advokasi kebijakan publik dapat berupa tindakan penentangan terhadap posisi pemerintah dalam isu-isu tertentu, khususnya dalam kebijakan publik

Dalam pemerintahan desa peran advokasi kebijakan pemerintah desa dapat dilakukan oleh BPD yang mana organisasi ini mampu memberikan tindakan advokasi masyarakat. Adanya lembaga formal semacam ini lebih menjalankan sebuah fungsi pemerintahan dimana adanya lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya. Peran serta advokasi kebijakan juga dapat terjadi pada lembaga-lembaga nonformal yang ada pada tataran desa, dan pada desa Tanggungprigel peran lembaga nonformal seperti itu ada. Lembaga Al-Khidmah yang mana semacam lembaga yang bergerak pada bidang keagamaan mampu memberikan sebuah advokasi bagi masyarakat desa Tanggungprigel. Kekuatan lembaga ini terletak pada sosok pemimpin lembaga itu sendiri yaitu kiai. Masyarakat yang banyak mengikuti kegiatan lembaga ini mampu membuat lembaga ini dapat

sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Kiai sebagai pemimpin dalam lembaga ini mempunyai sebuah peran ujung tombak dalam memberikan advokasi yang mana nantinya akan disampaikan kepada pemerintah desa untuk di tindak lanjuti.

Kiai sebagai seseorang individu yang sangat berpengaruh dan dianggap mengerti masyarakat sebagai sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan akan mudah menjadi seseorang yang dipercaya dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat desa tanggungprigel. Kepercayaan yang diberikan ini adalah sebagai bukti konkrit terhadap partisipasi kiai dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kh. Abdullah Siddiq :

“ masyarakat memberikan kepercayaan terhadap saya untuk mengadvokasi semua kepentingan masyarakat dimana nantinya segala kepentingan ini saya bawa kepada pemerintah desa untuk dibicarakan, biasanya penyampain advokasi ini dalam musyawarah desa. Lembaga Al-Khidmah sebagai tempat berkumpulnya masyarakat sehingga mempunyai keuntungan untuk menampung semua aspirasi-aspirasi dan nantinya akan dibicarakan dalam musyawarah desa”

3. Partisipasi dalam bidang Keagamaan

a. Partisipasi dalam Penyusunan kegiatan keagamaan

Penyusunan kegiatan dibidang sosial keagamaan adalah Tanggung jawab pemerintah desa tetapi dalam hal ini pemerintah desa Tanggungprigel menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga Ta'mir. Penyusunan mulai dari perencanaan sampai terlaksananya adalah Tanggung jawab penuh oleh para pengurus Ta'mir. Partisipasi kiai dalam hal ini sangat berpengaruh karena kemampuan mereka dalam bidang agama. Kegiatan sosial keagamaan yang sangat banyak di desa Tanggungprigel adalah bagaian dari Ta'mir untuk melakukannya.

Masyarakat desa Tanggungprigel yang religius menjadikan sebuah kegiatan sosial keagamaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pemerintah desa yang dalam hal ini adalah sebagai penyusun kebijakan iti harus mampu

mengakomodir keinginan masyarakat desa, dan disinilah pemerintah yang tidak mampu menjalankan sendiri fungsi itu sehingga membentuk sebuah lembaga formal yaitu Ta'mir yang mana pemerintah desa diwakili oleh kepala desa sebagai dewan pelindung. Ta'mir disini yang menjalankan kegiatan sosial keagamaan desa Tanggunprigel dimana pengurus Ta'mir dijalankan oleh beberapa kiai yang sangat berpengaruh didesa Tanggunprigel. Kemampuan kiai sebagai fungsi pembuat kebijakan ini akan mampu membantu pemerintah desa dalam melakukan kegiatan sosial keagamaan desa. Partisipasi kiai sebagai pembuat kebijakan dalam hal sosial keagamaan menjadi hal yang sangat mutlak karena kemampuannya dalam bidang keagamaan yang memadai. Kesinergisan pemerintahan desa Tanggunprigel dalam penyelenggaraannya menjadikan adanya sebuah tindakan yang sejalan antara masyarakat desa, pemerintah desa dan elite masyarakat yang diwakili oleh kiai.

d. Partisipasi kiai dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa


Seperti yang telah dibahas diatas partisipasi kiai dalam pemerintahan ada meskipun tidak terlalu besar, kemampuannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memberikan sebuah solusi-solusi terhadap pemecahan masalah, mengadvokasi kepentingan masyarakat, dan menyusun kegiatan sosial keagamaan, merupakan bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah desa dan kiai diharapkan mampu menjadikan jalan pemerintahan yang baik dan terkendali. Bentuk hubungan yang saling mendukung antara ketiga elemen ini nantinya diharapkan dapat menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Tjokrowinoto (dalam Mindarti, 2005 : 217) dalam *governance*, untuk mampu menjembatani antara negara (*state*) dengan masyarakat (*society*), birokrasi dituntut untuk memiliki dua kompetensi pokok yang salah satunya adalah birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan *enabling social setting*.

Dalam hal ini kiai sebagai elit desa mampu menjembatani antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa dapat terjalin harmonis. Webber dalam Turmudi (2004:1)

mengemukakan bahwa kiai dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa dan membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Disamping kelebihan-kelebihan personalnya, otoritas kiai ini dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah dibentuk kepeduliannya dan orientasinya pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan kepedulian terhadap masyarakat kiai dengan mudah untuk menjadi sebuah panutan terhadap masyarakat desa Tanggungprigel dimana kedekatan dengan masyarakat sangat kental. Ini yang mendorong kiai sebagai pemimpin nonformal yang mempunyai kapasitas untuk berpengaruh dalam pemerintahan desa.

Gambar 10


Hubungan masyarakat, pemerintah desa, dan kiai dalam pemerintahan desa



Good govrnance

Sumber : Data yang diolah 2009

Hubungan yang sedemikian dimana kiai mempunyai peran untuk menjalin masyarakat yang nantinya diharapkan mampu bertindak partisipatif untuk bekerja sama dengan pemerintah desa sehingga mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, kiai juga berperan untuk memberikan sebuah masukan-masukan ke pemerintah desa dalam hal pemerintahan sehingga kerja sama antara elite desa dengan pemerintah terjalin. Hubungan seperti ini yang diharapkan tampak dalam menjalankan pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Press
- Burgin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta.
- Hanafi, Abdullah. 1981. *Memasyarakatkan ide-ide baru*. Surabaya: Usaha Nasional
- Juliantara dkk. 2006. *Desentralisasi Kerakyatan*. Bantul : Pondok Edukasi
- Kamus besar bahasa Indonesia. 1991. Jakarta
- Kartono, kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- 1983. *Kepemimpinan, Pimpinan, dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Muhajir, Noeng. 1983. *Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Rake Press
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia
- 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia
- Miles, Mathew, dan Huberman A, Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara
- 1982. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pembangunan Desa*. Jakarta: Bina Aksara
- Pamudji, Suparmi. 1985. *Pelaksanaan Azas Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam SANKRI*. Jakarta. Pengukuhan sebagai Guru Besar IIP

- Raharja. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Saparin, Sumber. 1977. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soehardjono. 1981. *Kepemimpinan*. Malang: Sangkakala
- Soekanto, Soerdjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. 1993. *Sistem Administrasi pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Surachmad, Winarno. 1993. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru
- S, Pamudji. 1981. *Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma
- Thoha, Mifta. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Lkis
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan desa dan Administrasi Desa, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wisadirana, Darsono. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UMM Press

.Artikel

<http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>) diakses pada 11 Maret 2009

([http://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat)) diakses pada 26 Februari 2009

www.lamongan.go.id

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintaha Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintaha Desa

